

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NIKAH PURA DI PULAU
SEBATIK KALIMANTAN UTARA**

Skripsi



Oleh:

Andi Muh. Ridwan

NIM. C.91216143

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Muh Ridwan
NIM : C91216143
Fakultas/Prodi/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Pura di Pulau
Sebatik kalimantan Utara

Meyatakan Bahwa Skripsi ini Secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah di lengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 05 Juli 2021

Yang Menyatakan.



Andi Muh Ridwan
NIM.C91216143

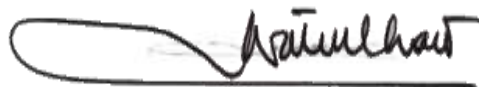
Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara” yang ditulis oleh Andi Muh Ridwan NIM. C91216143 Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

Surabaya, 28 Juni 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dakwatul Chairah', written over a horizontal line.

Dr. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP.195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andi Muh Ridwan NIM. C91216143 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 24 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II,



H. Ah. Fajrudin Farwa, S.Ag., SH., M.HI., Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji III,



Moch. Zairul Arifin, S.Ag., M.Iddi
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,

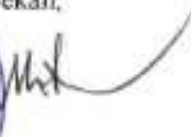


Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 1991110052020121017

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



H. Masruhan, M.Ag.
NP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andi Muh Ridwan
NIM : C91216143
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Mohdridwan008@Gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Nikah Pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 April 2022

Penulis



(
Andi Muh Ridwan
)

ABSTRAK

Pernikahan merupakan wadah bagi pasangan untuk saling memadu kasih dalam tatanan yang diridhai Tuhan dan sebagai sarana yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi, ada sejumlah jenis pernikahan yang melenceng dari tujuan utama tersebut seperti *Married by Accident*, kawin kontrak dan nikah pura.

Studi ini merupakan analisis terhadap nikah pura, yaitu suatu jenis penyelewengan dalam pernikahan yang kasusnya ditemukan di kalangan masyarakat Pulau Sebatik Kalimantan Utara. Studi ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun rumusan masalah yang hendak dijawab adalah (1) Apa motif nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara? (2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang akibat nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan sebagian masyarakat pulau sebatik Kalimantan Utara, guna meraih deskripsi yang maksimal dan komprehensif. Diperlukan sejumlah tahapan yang sistematis, adapun tahap-tahapannya (1) data-data yang dikumpulkan (2) Sumber data (3) Teknik Pengumpulan data (4) teknik analisis data dan (5) pengolahan data.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Nikah Pura merupakan salah satu penyelewengan dalam pernikahan di Indonesia yang ada di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Motif utama nikah pura ialah untuk menutup aib yang disebabkan kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menikah; namun juga tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga bersama. Nikah pura diawali dengan terjadinya kehamilan di luar nikah dan pihak laki-laki menolak menikah serta membina rumah tangga dengan pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak keluarga meminta keduanya untuk tetap melakukan pernikahan. Setelah masyarakat mengetahui bahwa keduanya telah menikah, maka salah satu dari pihak pelaku nikah pura meninggalkan pasangannya begitu saja tanpa menjatuhkan talak secara resmi maupun secara agama. (2) Nikah pura ditinjau dari berbagai sudut pandang hukum Islam memiliki tiga kesalahan fatal; pertama, nikah pura terkesan bermain-main dengan syariat Islam yang semestinya dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kedua, nikah pura merupakan perkara yang diadaadakan dalam agama dan melenceng dalam tuntunan syariat Islam sehingga masuk dalam kategori bidah yang menyesatkan. Ketiga, pasangan nikah pura yang berpisah setelah akad nikah tanpa proses cerai terlebih dahulu, menyebabkan sejumlah hak dan kewajiban kedua pasangan tetap melekat; dan menelantarkannya termasuk beban dosa yang terus dipikul keduanya.

Kata Kunci: nikah pura, pulau sebatik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
TRANSLITERASI	v
MOTO	vi
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematikan Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan dalam Islam	22
B. Macam-Macam Pernikahan yang Melenceng	40

BAB III GAMBARAN UMUM PULAU SEBATIK DAN TRADISI NIKAH PURA

A. Gambaran Umum Pulau Sebatik	59
B. Nikah Pura di Pulau Sebatik	70

BAB IV: ANALISIS DATA

1. Ditinjau dari al-Quran	79
2. Ditinjau dari As-Sunnah	82
3. Ditinjau dari Maqashid Syariah	84
4. Ditinjau dari KHI	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
----------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang berisikan pedoman hidup bagi setiap pengikutnya yang tak lekang oleh waktu dan zaman. Ajaran Islam mencakup hukum-hukum yang memiliki tujuan mulia dan hikmah yang agung dibalik pensyariatannya. Islam dengan komprehensif mengatur bagaimana hubungan seorang hamba dengan khaliknya dan juga hubungan seorang hamba dengan hamba yang lain agar tercipta keharmonisan hidup di muka bumi¹. Ajaran Islam bersifat komprehensif dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia hingga persoalan sepele seperti tata cara masuk dan keluar kamar mandi pun diatur dalam Islam². Salah satu tahapan hidup yang pasti dilalui manusia secara umum adalah menikah. Islam sebagai pedoman utama umat Islam sudah pasti tidak akan melewatkan pembahasan soal tema pernikahan.

Pernikahan merupakan jalan yang diridhai Allah bagi umat manusia untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan jalan yang aman, memelihara keturunan dengan baik dan melestarikan kehidupannya. Tuhan tidak ingin manusia berlaku seperti hewan yang begitu bebas menyalurkan hasrat seksualnya dengan lawan jenis secara anarki tanpa ada aturan yang mengikat. Karena itu, hubungan antar laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa dalam Islam. Upacara pernikahan diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul sebagai simbol penyerahan tanggung jawab seorang anak perempuan dari walinya kepada lelaki yang akan menjadi suami yang merawat dan mengasihinya.

¹ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Bogor: Cahaya Salam, 2009), 15-20.

² Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, terj. Lutfi Arif, dkk (Jakarta: Noura Books, 2015), 53.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Upacara ini disaksikan oleh para saksi yang merupakan syarat sah suatu pernikahan sebagai wujud sakralitas upacara ini.³

Sebegitu sakralnya pernikahan, sampai-sampai Allah menggunakan kata (مِيثَاقًا) yang berarti ikatan yang kuat, untuk mendefinisikan pernikahan. Kata (غَلِيظًا مِيثَاقًا) hanya ditemukan pada dua tempat dalam al-Qur'an. Pertama saat Allah membahas masalah pernikahan, dan kedua saat Allah menggambarkan hubungan tauhid manusia kepada Tuhan-Nya⁴. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai suatu yang sakral dan bukan perkara yang bisa dipertainkan begitu saja. Karena itu, ulama sepakat bahwa kawin mut'ah hukumnya adalah haram sebab didalamnya terkandung unsur main-main dan tidak ada keseriusan untuk membangun rumah tangga yang seutuhnya dan bersifat sakinah, mawaddah dan rahmah⁵.

Ilmu fikih yang merupakan ilmu yang mengkaji detail-detail hukum Islam baik dalam persoalan perintah-larangan, tata cara pelaksanaan ritual ibadah dan aturan interaksi antar sesama manusia⁶, memberikan perhatian khusus terhadap masalah pernikahan. Ini terbukti dari banyaknya literatur yang ditulis ulama yang membahas masalah pernikahan; baik ulama yang membahasnya bersama dengan tema-tema fikih lainnya dalam buku mereka, atau ulama yang khusus menulis tema ini dalam satu buku. Hal ini menunjukkan atensi tinggi ulama terhadap topik pernikahan.

³ Muhammad bin Alwi al-Maliki, *al-Qaw'aid Al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh* (Jeddah: Maktabah al-Malik al-Fahd, 1419 H), 10-11.

⁴ Muhammad Fuad 'Abd. al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008).

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 375. ⁶H.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2001), 1-5.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia pun⁶ memberikan porsi khusus terhadap pernikahan. Hal ini diwujudkan dengan disahkannya Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas masalah pernikahan di bagian pertamanya. KHI mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam KHI disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah⁷. Hal ini selaras dengan firman Allah yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁹

Menurut Quraish Shihab, redaksi yang menyatakan pendamping manusia diciptakan dari jenisnya sendiri dipahami bahwa manusia tidak diperkenankan untuk kawin dengan selain golongan manusia sendiri. Dengan demikian, pernikahan manusia dengan selain jenis manusia seperti dengan hewan merupakan tindakan illegal yang tidak diridhai oleh Tuhan. Kata (تَسْكُنُوا) berasal dari kata *sakana* yang bermakna diam atau tenang setelah sebelumnya berguncang. Perkawinan membawa ketentraman batin bagi pelakunya. Hal ini disebabkan bahwa manusia bagi laki-laki maupun perempuan memiliki alat kelamin yang tidak akan sempurna dan tenang jika tidak bertemu dengan pasangannya. Eksistensi

⁶ “List of Religious populations”, dalam https://wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations (18 Agustus 2020).

⁷ Lihat: *Kompilasi Hukum Islam*, BAB II pasal 2 & 3.

⁹ al-Qur'an, 30: 21.

makhluk hidup dapat tercapai apabila setiap makhluk bertemu dengan pasangannya masing-masing.⁸

Allah menciptakan fitrah manusia untuk mempertahankan eksistensi dirinya melalui keberadaan naluri seksual. Oleh sebab itu, makhluk hidup merasa perlu untuk bertemu dan bersama dengan pasangannya. Perasaan ini semakin hari akan semakin kuat dan membuat diri menjadi gelisah dan tidak tenang. Maka untuk meredakan gejolak diri ini, Allah mensyariatkan perkawinan agar gejolak jiwa itu menjadi reda dan masing-masing pihak memperoleh ketenangan batin.¹¹

Adapun kata *mawaddah*, menurut Quraish Shihab memiliki makna dada yang lapang dan jiwa yang kosong dari kehendak untuk berbuat buruk. Bisa dikatakan, *mawaddah* mengandung makna cinta. Yaitu cinta yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku sebagai buah dari rasa kagum terhadap seseorang. Makna ini mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* konteksnya lebih kepada mengasihi seseorang karena orang tersebut dalam kondisi butuh. Bisa disimpulkan bahwa *rahmat* tertuju kepada pihak yang lemah sedangkan *mawaddah* tidaklah demikian. Perlu digarisbawahi, bahwa kata *mawaddah* sukar ditemui padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Hanya saja bisa digambarkan, bahwa orang yang memiliki sifat *mawaddah* tidak akan rela pasangannya disentuh oleh sesuatu yang buruk, sekalipun orang ini memiliki sifat yang kejam sekalipun. Bahkan, bukan hanya tidak rela sesuatu yang buruk terjadi pada pasangannya, ia juga siap mengorbankan dirinya agar keburukan tersebut tidak mengenai pasangannya. Dari sini timbul pertanyaan, siapakah yang menciptakan perasaan ini di hati pasangan suami istri; kesediaan laki-laki untuk membela istrinya dan bekerja keras untuk membahagiakannya, kesediaan seorang wanita untuk meninggalkan keluarganya

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol. 10, 185-189. ¹¹ Ibid.

dan hidup bersama dengan seorang laki-laki yang baru dalam hidupnya, semua itu tidak akan terjadi dengan baik tanpa ada kehendak Allah untuk mengatur hati keduanya.⁹

Sedangkan *rahmat*, masih menurut Quraish Shihab adalah tahapan selanjutnya saat suami istri telah memiliki anak keturunan atau hidup bersama hingga lanjut usia. Ini karena rahmat lebih cenderung bermakna mengasihi sesuatu karena yang dirahmati itu dalam keadaan lemah atau butuh. Kelemahan dan kebutuhan itu amat sangat dibutuhkan saat manusia sudah lanjut usia. Maka dari itu, *mawaddah* dan *rahmat* adalah anugerah Allah bagi umat manusia di muka bumi ini.

Melihat uraian di atas, nampak jelas bahwa tujuan pernikahan memiliki rancangan jangka panjang bagi umat manusia. Pernikahan bukan permainan yang bisa dengan mudah dimulai dan diakhiri begitu saja. Atau sesuatu yang bisa dijalankan dengan asal-asalan. Pernikahan memiliki visi misi yang mulai bagi perjalanan hidup suami istri.

Namun yang sangat disayangkan, tidak semua pernikahan dilangsungkan dengan motif mulia tersebut. Seperti kawin kontrak yang dilakukan sementara kelompok memiliki motif memperoleh kenikmatan seksual sementara waktu setelah itu berpisah. Pernikahan semacam ini jelas melenceng dari visi misi pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh sikap saling mengasihi hingga akhir hayat.¹⁰ Pernikahan ini tidak diperkenankan dalam Islam dan tidak memiliki landasan dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan resmi persoalan pernikahan di Indonesia. Di Indonesia, pernikahan semacam ini marak terjadi di kawasan puncak Bogor sebagai akibat dari tingginya minat turis-turis dari Arab untuk melampiaskan hasrat seksualnya

⁹ Ibid.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 375 & 562.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

tanpa harus dibayang-bayangi dosa zina. Bukan hanya di kalangan turis Arab di Indonesia¹¹, masyarakat lokal di beberapa wilayah pun juga ada yang meminati kawin kontrak sebagai solusi pelampiasan nafsu seksual tanpa harus menanggung konsekuensi perkawinan resmi yang dinilai cukup berat¹².

Di sisi lain, ada pula yang menikah untuk menutupi aib keluarga karena hamil di luar nikah. Pernikahan jenis ini dikenal dengan nama *married by accident* atau menikah karena kecelakaan. Pernikahan sebelumnya didahului kasus dimana pasangan remaja laki-laki dan perempuan yang sedang mabuk asmara serta tidak memiliki ikatan pernikahan resmi melakukan hubungan intim dengan maksud bersenang-senang belaka tanpa ada niatan untuk memiliki anak. Namun tanpa diduga, sang gadis hamil tanpa diharapkan oleh keduanya. Di Indonesia yang masih kental unsur Islam dan budaya ketimurannya, hal ini merupakan aib besar dan hal yang sangat tabu yang dapat meruntuhkan harga diri keluarga keduanya. Maka, untuk menutupi aib tersebut, keduanya dinikahkan dengan motif untuk menutupi aib keluarganya agar jangan sampia tercoreng di hadapan masyarakat.¹³

Letak persamaan antara kawin kontrak dan perkawinan *married by accident* adalah sama-sama melangsungkan pernikahan tanpa ada niatan tulus untuk membangun rumah tangga yang bahagia di awal pernikahannya. Adapun perbedaannya, kawin kontrak cenderung bertujuan pelampiasan nafsu seksual belaka, sedangkan *married by accident* lebih untuk menutup aib agar nama baik keluarga tidak tercoreng di hadapan masyarakat.

¹¹ Siti Sarah Maripah, "Fenomena Kawin Kontrak di Puncak Bogor", *Societas*, Vol. 6, No. 2 (September 2016).

¹² Ita Yuanita, "Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara" (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2005), viii.

¹³ Arti Dwika Yulianingsih, "Pengalaman Remaja Sebagai Single Mother: Studi Fenomenologi pada Remaja Perempuan yang Mengalami *Married by Accident*, *Empati*, Vol. 8, No. 1, 2019).

Indonesia adalah negara yang kental dengan unsur tradisinya. Tradisi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Tradisi juga didefinisikan sebagai adat kebiasaan (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁴ Dalam kajian ushul fikih, tradisi dikenal dengan nama *al-'aadah*, adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut pendapat sementara ulama, sesuatu dapat dikatakan sudah menjadi adat apabila dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Campur tangan tradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya dalam aspek busana, makanan dan tatacara bergaul, namun juga ada dalam metode penyelesaiannya masalah yang terjadi di masyarakat¹⁵.

Di pulau Sebatik yang terletak di Kalimantan Utara, sebagian masyarakatnya memiliki tradisi unik dalam pernikahan. Pulau Sebatik sendiri merupakan pulau yang berada di garis terdepan dan terluar Indonesia serta berbatasan langsung dengan negara tetangga yang bernama Malaysia. Pulau ini terletak di sebelah timur laut Kalimantan dan secara administrasi masuk dalam pemerintahan Kalimantan Utara. Mayoritas pemeluk agama di pulau ini adalah pengikut agama Islam.

Di Pulau Sebatik ini, masyarakat memiliki suatu kebiasaan yang unik yang bisa disebut sudah menjadi tradisi meski tidak dilakukan oleh semua orang. Masyarakat mengenal tradisi nikah pura sebagai solusi terhadap anak-anak gadis mereka yang hamil diluar nikah sebagai akibat menjalin hubungan seksual dengan pacar mereka.

¹⁴ Tim Penyusun Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

¹⁵ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2009), 104. & Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 346-347.

Nikah pura memiliki kemiripan dengan *married by accident* karena sama-sama dilakukan untuk menutupi aib keluarga yang tercoreng sebab perbuatan asusila yang dilakukan anggota mereka yang menyebabkan kehamilan yang tidak diharapkan. Hanya saja yang membedakan nikah pura dengan *married by accident*, nikah pura memiliki kesepakatan di awal untuk saling bercerai setelah sekian tahun menjalani rumah tangga.

Tentu saja nikah pura sekilas terlihat melenceng dari tujuan utama pernikahan yaitu membentuk keluarga yang penuh rahmat dan kasih sayang hingga akhir hayat serta bersama-sama membesarkan anak keturunan dan mendampingi masa pertumbuhannya hingga dewasa. Perceraian sendiri merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah karena perceraian dapat menyebabkan hubungan dua keluarga yang sebelumnya saling mengenal dan menjalin silaturahmi, menjadi renggang dan putus.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh sejauh mana dan bagaimana tradisi nikah pura di kalangan masyarakat pulau Sebatik. Menurut hemat penulis, persoalan semacam ini perlu dikaji secara akademis dalam kacamata hukum Islam agar bisa menjadi bahan referensi bagi masyarakat dan kalangan terpelajar agar mendapatkan gambaran utuh terhadap tradisi nikah pura dan pembahasannya dalam hukum Islam. Apalagi menurut hemat penulis, nikah pura ini memiliki letak kesamaan dengan kawin kontrak dan *married by accident* secara sekaligus, sehingga perlu dipelajari status hukumnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang teridentifikasi dan dapat dimunculkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis-jenis pernikahan terlarang yang diaplikasikan masyarakat Indonesia.
2. Presentase anak perempuan yang hamil di luar nikah di Pulau Sebatik

Kalimantan Utara.

3. Tradisi nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.
4. Asal muasal tradisi nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.
5. Analisis hukum Islam tentang nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.

Bertolak belakang dari identifikasi masalah yang disebutkan di atas, maka penulis menetapkan batasan masalah agar fokus kajian tidak melenceng dan melebar ke mana-mana. Batasan masalah yang ditetapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Motif di balik tradisi nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.
2. Analisis hukum Islam tentang akibat nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.

Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah tentang tradisi nikah pura yang dilakukan sebagian masyarakat di Pulau Sebatik di Kalimantan Utara dan analisis hukum Islam terhadap pernikahan jenis ini.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari fokus penelitian di atas, maka penulis menetapkan suatu rumusan pokok masalah agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana motif nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang akibat nikah pura di Pulau Sebatik

Kalimantan Utara?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang berisikan ringkasan terhadap kajian dan penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan, baik langsung maupun tidak langsung,

dengan tema yang penulis kaji. Sehingga terlihat jelas letak persamaan dan perbedaan antara keduanya guna memberi penegasan bahwa penelitian yang penulis lakukan bukanlah pengulangan atau bahkan duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya. Kajian tentang pernikahan yang memiliki batasan waktu, atau pernikahan karena motif menjaga nama baik keluarga karena hamil di luar nikah, dan penelitian mengenai masyarakat Pulau Sebatik, bukanlah hal yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya sudah ada kajian yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, di antara penelitian sebelumnya yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Pertama, “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”, yang ditulis oleh Wiwiyanti, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017. Skripsi ini membahas persoalan pernikahan dini di Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang disebabkan kehamilan di luar nikah. Pernikahan semacam ini didorong oleh banyak faktor seperti: kurangnya pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orangtua, penyalahgunaan teknologi informasi, faktor adat dan faktor ekonomi. Skripsi yang ditulis oleh Wiwiyanti ini menemukan fakta bahwa pengadilan setempat mengizinkan keluarga kedua belah pihak mengawinkan anaknya saat usia masih belia dengan catatan mengajukan permohonan ke pengadilan agar mendapatkan dispensasi khusus.¹⁶

Letak persamaan kajian penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Wiwiyanti, adalah sama-sama membahas tema pernikahan yang dilakukan untuk menutupi aib keluarga.

¹⁶ Wiwiyanti, “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone” (Skripsi—UIN Alauddin, Makassar, 2017), xv.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Kedua, skripsi “Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Married by Accident (MBA), Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu”, yang ditulis oleh Dina Qoyyima Bintana Auliya, Mahasiswi Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018. Skripsi ini mengkaji fenomena pasangan yang menikah karena hamil di luar nikah di desa Pesanggrahan, Kota Batu dan apakah mampu mereka membentuk keluarga yang sakinah setelah pernikahan tersebut yang masuk kategori *married by accident*. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun awal pernikahan disebabkan faktor kehamilan yang tidak dikehendaki sebab hubungan seks di luar nikah, nyatanya pasangan yang menikah karena alasan yang dianggap tabu ini tetap memiliki peluang menjadi keluarga yang sakinah dan bahagia di kemudian hari.¹⁷

Letak persamaan kajian penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Dina Qoyyima, adalah sama-sama membahas tema pernikahan yang digolongkan masyarakat sebagai Married by Accident.

Ketiga, skripsi “Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara” yang ditulis oleh Ita Yuanita, Mahasiswi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES), tahun 2005. Penelitian ini mengkaji fenomena kawin kontrak yang terjadi di Desa Pelemkerep, Kabupaten Jepara. Hasilnya, penulis menemukan fakta bahwa motif utama wanita di desa tersebut mau dikawini dengan batasan waktu tidak lain adalah karena alasan ekonomi. Mereka ingin memperbaiki kondisi kesejahteraan keluarga dengan waktu singkat. Karena itu mereka mau dikawin kontrak dengan pria kaya yang mau memberikan sejumlah harta. Sedangkan motif utama pria melakukan kawin kontrak

¹⁷ Dina Qoyyima Bintana Auliya, “Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Married by Accident (MBA): Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu, 2018), xv.

tidak lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara aman dan tanpa perasaan berdosa.¹⁸

Letak persamaan skripsi ini dengan skripsi Ita Yuanita, adalah mengkaji fenomena pernikahan yang didahului kesepakatan untuk mengakhirinya setelah beberapa waktu tertentu.

Keempat, skripsi “Kewarganegaraan Ganda Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara” yang ditulis oleh Aynandhar Masrip, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017. Kajian ini meneliti fenomena kewarganegaraan ganda, Indonesia – Malaysia, yang dimiliki oleh sebagian penduduk di Pulau Sebatik dan motif dibaliknya. Hasilnya, ditemukan fakta faktor ekonomi, kekurangan infrastruktur dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi pendorong bagi sebagian masyarakat di Pulau Sebatik untuk memiliki kewarganegaraan ganda.¹⁹

Letak persamaan skripsi ini dengan skripsi Aynandhar Masrip adalah, melakukan kajian dan penelitian lapangan suatu fenomena sosial tertentu yang terjadi di masyarakat di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan kajian- kajian sebelumnya adalah:

1. Skripsi yang ditulis Wiwiyanti dan Dina adalah kajian fenomena nikah karena hamil di luar nikah atau yang dikenal dengan istilah married by accident.

¹⁸ Ita Yuanita, “Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara” (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2005), viii.

¹⁹ Aynandhar Masrip, “Kewarganegaraan Ganda Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara” (Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), i.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Pernikahan jenis ini meski didasari motif menutup aib keluarga agar tidak menanggung malu di masyarakat, akan tetapi pelakunya tidak memiliki niat di awal untuk mengakhiri rumah tangga mereka di masa depan. Bahkan studi yang dilakukan oleh Dina menyebutkan masih terbuka peluang pasangan tersebut menjadi pasangan yang rukun dan bahagia di kemudian hari.

Berbeda dengan nikah pura, yang setelah menikah akan bercerai setelah beberapa waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antar kedua keluarga pasangan.

2. Skripsi yang ditulis Ita Yuanita adalah kajian yang meneliti motif utama kedua pasangan melakukan kawin kontrak; suatu pernikahan yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat pragmatis terpenuhinya kebutuhan biologis bagi si pria dan manfaat materi yang didapati si wanita dari pernikahan ini. Sedangkan latar belakang terjadinya nikah pura adalah untuk menutupi aib keluarga sementara waktu.
3. Skripsi yang ditulis Aynandhar Masrip tema penelitiannya adalah fenomena sebagian masyarakat Pulau Sebatik yang memiliki kewarganeraan ganda Indonesia-Malaysia, sedangkan skripsi yang ditulis penulis adalah meneliti fenomena nikah pura.

Sebagai catatan, penulis juga telah mencari informasi di internet apakah sudah pernah ada kajian seperti jurnal atau skripsi yang menyinggung tradisi nikah pura di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Dan hasilnya adalah penulis tidak menemukan adanya kajian yang pernah dilakukan terkait tema ini.

Oleh sebab itu, penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Nikah Pura di Pulau Sebatik merupakan kajian yang benar-benar baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui motif nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.
2. Mengetahui analisis hukum Islam tentang akibat nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan penulis dapat memberi manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek penting, yaitu:

1. Secara teoritis hasil kajian dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis di masa mendatang baik untuk penulisan jurnal maupun skripsi, serta mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan nikah rupa di Pulau Sebatik Kalimantan Utara. Nikah pura memiliki persamaan dengan kawin kontrak dan married by accident namun juga memiliki perbedaan dengan keduanya. Fenomena sosial nikah rupa ini menarik untuk dikaji karena masih belum ada kajian yang menelitinya. Selain itu, hasil kajian ini sudah pasti akan melengkapi koleksi ilmiah perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai referensi yang merintis kajian nikah pura di salah satu daerah di Indonesia.
2. Secara praktis hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan mampu mengedukasi para remaja dari bahaya hamil di luar nikah serta konsekuensi yang muncul di kemudian hari. Selain itu hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam prosesi nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara untuk melaksanakan pernikahan secara sungguh-sungguh tanpa niatan buruk di awal untuk mengakhiri pernikahan tersebut di kemudian hari.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini mengambil judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara”. Maka untuk menghindar dari kesalahpahaman dan memudahkan pemahaman dalam kajian ini, maka penulis akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini:

1. Hukum Islam : merupakan sekumpulan produk analisa hukum dan hasil ijtihad dari para ulama terhadap masalah-masalah fikih baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dan hubungan manusia dengan sesama manusia, yang bersumber dari hasil pemahaman terhadap nash-nash al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, ijmak, dan qiyas. Dalam hal ini adalah mengenai pernikahan dalam Islam serta segala sesuatu yang berhubungan dengannya.²⁰

Di Indonesia, rujukan resmi hukum Islam dalam permasalahan nikah adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sendiri merupakan intisari dari syariat Islam dan telah disahkan sebagai kitab hukum yang berlaku di pengadilan agama di Indonesia.

2. Tradisi : Tradisi dalam bahasa Indonesia memiliki dua makna; pertama adalah kebiasaan yang dilakukan turun temurun yang bersumber dari generasi sebelumnya, dan makna kedua adalah anggapan bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar. Tradisi dalam term kajian usul fikihnya dikenal dengan al-‘ad>ah yang bermakna suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tradisi masyarakat Pulau Sebatik Kalimantan Utara.²¹

²⁰ . <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/357/347.24>

²¹ . <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/4/MTA022223.pdf>. 52

<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

3. Nikah Pura : Sesuai dengan namanya, nikah pura adalah pernikahan yang memiliki unsur pura-pura atau sandiwara di dalamnya, alias tidak sungguhan. Akan tetapi dilakukan semata-mata hanya untuk menutupi aib keluarga sementara waktu karena si gadis hamil di luar nikah. Setelah tujuan tercapai dalam beberapa waktu kemudian, kedua pasangan akan bercerai sebagaimana yang disepakati di awal pernikahan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini tentu saja merupakan penelitian lapangan (*field research*)²² terhadap hukum nikah pura yang dilakukan sebagian masyarakat di Pulau Sebatik Kalimantan Utara. Guna meraih deskripsi yang maksimal dan komprehensif, diperlukan sejumlah tahapan yang sistematis. Tahapan-tahapan tersebut terdiri atas: data-data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengelolaan data.

1. Data yang dikumpulkan

Mengacu pada rumusan masalah yang disebutkan pada halaman sebelumnya, maka data yang bisa dikumpulkan dalam kajian ini terdiri dari:

- a. Praktek nikah rupa di Pulau Sebatik Kalimantan Utara yang juga mencakup kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial-ekonomi, kondisi pendidikan dan kondisi keagamaan masyarakat setempat.
- b. Motif dan tujuan dibalik pelaksanaan nikah pura di Pulau Sebatik.

2. Sumber data.

Sumber data yang menjadi acuan dalam kajian ini merujuk ke data yang kongkrit serta memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan di atas yang meliputi: sumber data yang primer dan sumber data sekunder.

²² . https://en.wikipedia.org/wiki/Field_research
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian dan sangat dibutuhkan untuk menjelaskan persoalan secara objektif²³. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah orang-orang yang mengetahui atau terlibat dalam praktek nikah pura di

Pulau Sebatik Kalimantan Utara, meliputi:

- 1) Pelaku langsung dari nikah pura.
- 2) Anggota keluarga dari pelaku nikah pura.
- 3) Kepala KUA setempat.
- 4) Kepala desa setempat.
- 5) Tokoh masyarakat setempat.

b. Sumber sekunder

Sumber primer merupakan data-data yang diperlukan untuk memperkuat sumber primer²⁴. Karena skripsi ini adalah kajian terhadap tema yang bersinggungan dengan ilmu fikih, maka penulis merujuk kepada data-data yang berkenaan dengan kajian tersebut sebagai sumber sekunder. Adapun sumber data sekunder yang menjadi penguat skripsi ini di antaranya adalah:

- 1) Fiqih Sunnah, karya Sayyid Sabiq.
- 2) Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami, karya Ahmad Sabiq.
- 3) Fiqih Tradisionalis, Muhyiddin Abdusshomad.
- 4) Fiqh Sosial, karya Jamal Ma'mur Asmani.
- 5) Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islami, karya Wahbah al-Zuhaili

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62-62.

²⁴ Ibid.

- 6) Fatawa al-Mu'asir, karya Yusuf al-Qardlawi
- 7) Himpunan Fatwa MUI sejak 1975.
- 8) Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah, karya Umar Abdul Jabbar.
- 9) Bulughul Marom, karya Ibnu Hajar al-Asqolaniy

3. Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data adalah tahapan terpenting dalam suatu penelitian dan memiliki langkah-langkah yang bersifat sistematis dan terukur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.²⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap suatu kasus yang sedang dikaji.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung yaitu dengan menemui orang-orang yang mengetahui atau memiliki keterlibatan dengan kasus nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud menggali informasi tertentu dari pihak-pihak yang diduga memiliki informasi tersebut. wawancara dilakukan oleh dua yaitu pewawancara dan terwawancara.²⁷ Adapun yang menjadi objek wawancara dalam studi ini

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid, 64.

²⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 186.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

adalah ketua KUA setempat, kepala desa setempat, tokoh masyarakat setempat, keluarga pelaku nikah pura dan pelaku dari nikah pura.

c. Dokumen

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengacu kepada laporan, atau publikasi dari penelitian-penelitian lain yang sesuai, atau pun segala jenis data yang diperlukan dalam suatu kajian. Menurut Sugiyono, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, foto, peraturan, kebijakan dan cerita.²⁸

Merujuk ke Sugiyono, maka dokumen yang akan dikumpulkan di penelitian ini adalah cerita masyarakat dan para pelaku tentang nikah pura. Penulis juga akan berusaha mencari foto yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi ini.

4. Teknik Pengelolaan data.

Setelah berbagai data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian berhasil dihimpun dan dikumpulkan, maka proses selanjutnya adalah pengelolaan data melalui tahapan-tahapan berikut ini:

- a. *Editing* ialah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Tahapan ini digunakan untuk mengecek data-data yang telah berhasil penulis dapatkan. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian perlu diolah dengan baik sehingga mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan akurat. Tahapan berikutnya ialah mengkaji dan mengolah data-data tersebut agar dapat siapa saja dapat mengambil informasi dan kesimpulan.²⁹

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 82.

²⁹ Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), 99.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

- b. *Organizing* ialah menyusun dengan baik data-data tersebut dalam suatu susunan yang sistematis agar dapat menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi.³⁰

5. Teknik analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menyuguhkan gambaran untuk menganalisa suatu fenomena yang ada. Pola pikir penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Disini penulis akan menggambarkan proses awal mula terjadinya nikah pura dan menganalisis hal tersebut dalam perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Berikut ini merupakan garis besar rancangan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nikah Pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara”. Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis membaginya dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, memuat pendahuluan berisi tentang mengisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

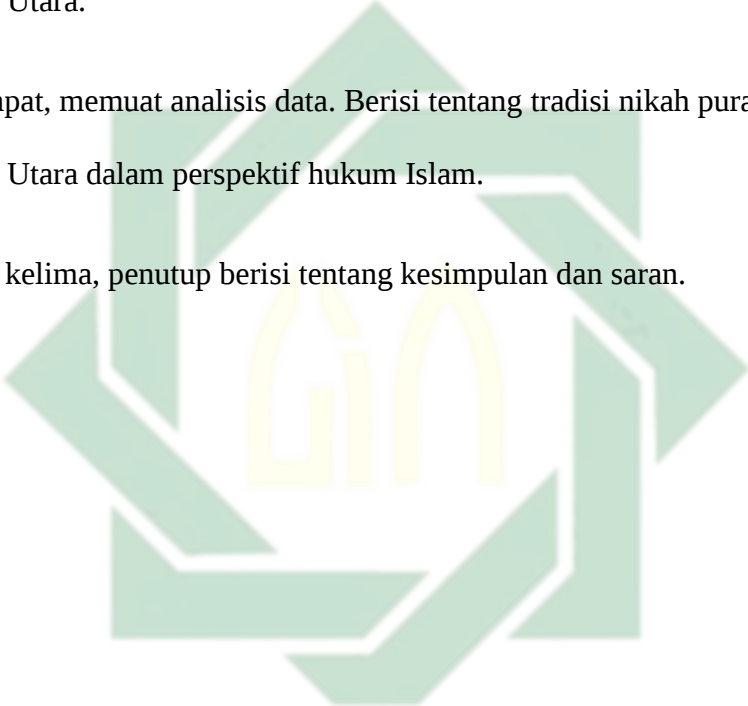
Bab kedua, mengisi landasan teori yang memuat uraian tentang pernikahan dalam Islam meliputi hikmah pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, tujuan pernikahan. Disajikan pula pembahasan mengenai contoh jenis-jenis pernikahan yang melenceng dari tujuan utamanya seperti kawin kontrak dan *married by accident*.

³⁰ Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011), 14.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Bab ketiga, penyajian data dan hasil penelitian di lapangan meliputi gambaran umum, letak geografis, luas dan kondisi wilayah, data sipil kependudukan, kondisi sosial, kondisi ekonomu, kondisi pendidikan dan tradisi nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.

Bab keempat, memuat analisis data. Berisi tentang tradisi nikah pura di Pulau Sebatik Kalimantan Utara dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian pernikahan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.

Kata nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh

Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "nikāhun" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha" sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.³¹

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat, ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan

³¹ .Abdul Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: EraIntermedia,2005), 10.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.³²

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.³³

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh³⁴ ulama golongan syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama syafi’i merumuskan pengertian nikah adalah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya :

³² .Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

³³ .Muhammad At-tihami, Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam (Surabaya : Ampel Mulia, 2004), 18.

³⁴ .Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

“Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja atau yang semakna dengan keduanya”³⁵

عَقْدٌ وَضِعَ لِتَمْلِيكِ الْمُتْعَةِ بِالْأُنْتَى قَصْدًا

Artinya :

“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang lakilaki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”³⁶

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihat, dan puasa sunnah.³⁷

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.

³⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan), 37.

³⁶ .Ibid.

³⁷ .Syaiikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung; al-Haromain), 318
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah :

*“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa :

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibada”*³⁹

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon” merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan

“Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

³⁸ Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), 7.

³⁹ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 14.

Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia di ambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ.

:Artinya

“Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah”.¹⁰

2. Dasar Hukum

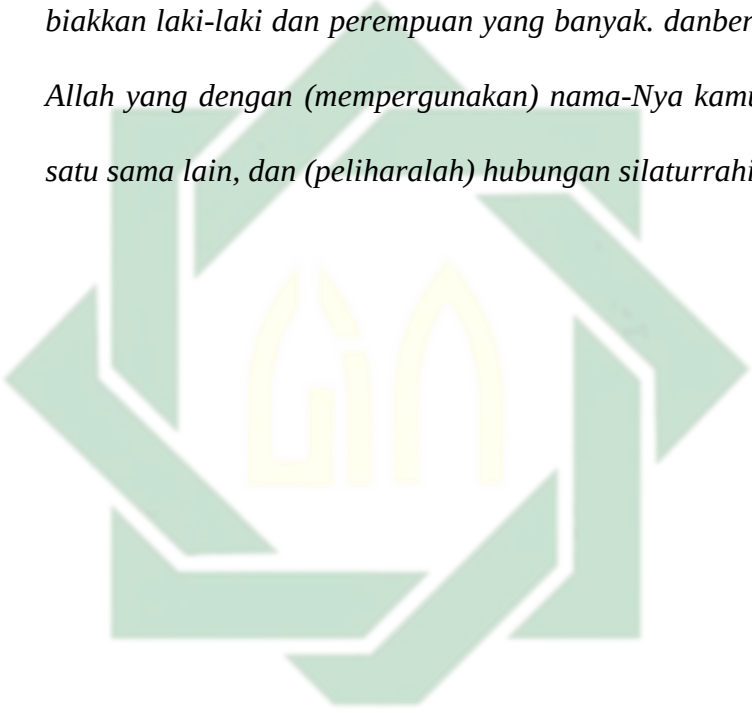
Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya : “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”¹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya :” Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰.Amir Syarifuddin,. Hukum Perkawinan....., 41.

¹¹.At-Tanzil, Al-Qur'an , 1109



Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-

Nisaa' : 1)''¹²

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّىٰ وَثَلَّثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S. An-Nisaa' : 3).¹³”

(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui”
 .(Q.S. An-Nuur : 32).¹⁴

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

¹².Ibid., 148.

¹³.Ibid., 149.

¹⁴.Ibid., 718.

Artinya : “: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum : 21).”⁴⁰

Sedangkan pernikahan menurut sunnah Rosul dapat di lihat dari beberapa hadist di bawah ini sebagaimana Berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya”.⁴¹

Ayat-ayat al-qur'an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasardasar di atas, golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang,

⁴⁰ .Ibid., 839.

⁴¹ .Ibn Hajr Al-Asqolani, Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001).438
lihat juga Abi Hasan Muslim, Shohih Muslim, (Surabaya; AlHidayah) Juz. I, 584.

sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.⁴²

Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.¹⁸

Dari pengertian di atas, maka perlu di jelaskan 5(Lima) hukum di laksanakan pernikahan :

a. Wajib

Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Artinya : “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”⁴³

b. Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama,²⁰ Yaitu bagi orang yang telah

⁴² .Abd. Rahman Ghazaly, , Fiqh Munakahat, (Jakarta; Prenada Media, 2003), 16

¹⁸ .Ibid., 18

⁴³ .Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 139.

mempunyai kemauan dan kemampuan untuk

melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak

²⁰.Al-Mawardi, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.

khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan 29 untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

3. Asas Pernikahan.

Asas Perkawinan di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuanketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturanperaturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Monogami.

⁴⁴.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm.58-59.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

- d. Pendewasaan Usia perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Mempersukar Perceraian Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Kedudukan Suami Isteri Seimbang Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Dan adapun beberapa asas perkawina dalam islam adalah sebagaimana berikut :⁴⁵

- a. Asas kesukarelaan, yaitu merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita,

⁴⁵ .Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 126

merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam hadist Nabi, asas ini dinyatakan tegas.

- b. Asas persetujuan kedua belah pihak, yaitu merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus dimintai lebih dahulu oleh walinya atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.
- c. Asas kebebasan memilih pasangan, yaitu juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkankan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.
- d. Asas kemitraan suami istri, yaitu dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.

- e. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.s. ar-Rum (30):21).
- f. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129. Didalam ayat3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidak mungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan.

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. 20 Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka

untuk wudlu' dan takbirotul ihrom untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.⁴⁶

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah.

Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin lakilaki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madhazb Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu : sighat (ijab dan qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁴⁷

Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu "untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul."⁴⁸

Dari uraian diatas, jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.
لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.

⁴⁶ .Abd. Rahman Ghazaly, , Fiqh Munakahat, (Jakarta; Prenada Media, 2003),46.

⁴⁷ .ibi.d., 48.

⁴⁸ .Departemen Agama RI, Kompilasi , 18.

c. Adanya dua orang saksi.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

d. Adanya sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat perkawinan merupakan dasar sah tidaknya suatu perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari perkawinan antara lain yaitu :²⁶

a. Calon suami dengan syarat :

- Beragaman Islam
- Laki-laki
- Jelas orangnya
- Dapat memberikan persetujuan
- Tidak terdapat halanga melangsungkan perkawinan

b. Calon istri dengan syarat :

- Beragama meskipun yahudi atau nasrani.
- Perempuan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- Jelas orang nya
- Dapat di mintai persetujuan
- Tidak terdapat halangan melaksanakan perkawinan.

c. Wali nikah dengan sayarat :

- Laki-laki
- Dewasa
- Mempunyai hak perwalian

d. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini ;

- Minimal 2 orang laki-laki
- Hadir dalam ijab qabul
- Dapat mengerti maksud akad
- Beraagama islam
- Bersikap adil dewasa

e. Ijab Qabul dengan sayarat :

- dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi).
- singkat hendaknyamenggunakan ucapan yangmenunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampausedang lainnya dengan kalimat yang mennjukkan waktu yang akan datang.

Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan perkawinan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.⁴⁹

Berkaitan dengan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan Pasal 7.⁵⁰

Sedangkan tentang mahar (mas kawin) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting.

5. Larangan dalam pernikahan

a. Larangan perkawinan selama-lamanya.

larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. Mahram muabbad terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1). Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

⁴⁹ .Departemen Agama RI, Kompilasi , 18-24

⁵⁰ .Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia),7-8.

2). Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (musaharah)

3). Disebabkan oleh hubungan persusuan

b. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan. 2) Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.

3) Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.

4) Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.

5) Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.

6) Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.⁵¹

6. Hikmah pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah

⁵¹ .Abdurrahman Ghazali, fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana 2003).114.

kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu

:

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa bersama istri.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiatkewanitaan yang diciptakan.⁵²

B. Macam-macam pernikahan Melenceng

1. Perkawinan Mut'ah/ Kontrak

⁵² ,Sohari Sahroni Tihami, Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),1-5

Ita Yuanita, Studi Kasus Kawin Kontrak, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Adapun lokasi penelitian yang diambil penulis adalah Desa Pelemkerep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, kondisi demografis dan keadaan sosial ekonomi.

Kasus-kasus kawin kontrak yang terjadi di desa Pelemkerep, kecamatan Mayong, kabupaten Jepara adalah:

- a. Kasus pertama, kawin kontrak yang dilakukan oleh Shinta (nama samaran), 29 tahun, dengan Husein Iza (nama samaran), 45 tahun, warga negara asing keturunan arab berkebangsaan Australia.
- b. Kasus 2, kawin kontrak yang dilakukan oleh Indah (nama samaran), 30 tahun, dengan Robert (nama samaran), 50 tahun, warga negara asing berkebangsaan Perancis.

Adapun dari data di atas latar belakang perempuan di desa pelemkerep melaksanakan nikah Mut'ah atau Kontrak karena beberapa hal yaitu:

- a. Latar belakang Ekonomi
- b. Latar belakang Agama
- c. Latar belakang sosial
- d. Latar belakang budaya

Dan tujuan dari perempuan di desa pelemkerep melaksanakan nikah Mut'ah atau kontrak yakni:

Dari dua kasus kawin kontrak yang terjadi di desa Pelemkerep, proses pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan kawin sirri. Perkawinan diproses sesuai hukum agama Islam, dan tidak tercatat di KUA atau kantor catatan sipil, dan biasanya tidak di publikasikan atau diumumkan secara meluas kepada masyarakat.

Menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad (akatan) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Unruk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah),
- c. Kebahagiaan yang kekal dan abadi penuh kesempurnaan baik moral maupun spiritual.

Kawin kontrak yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada sebuah perjanjian atau kontrak yang hanya diketahui kedua belah pihak. Hubungan suami istri dalam kawin kontrak timbul karena adanya perjanjian bukanlah atas dasar ikatan yang suci atau ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sebuah perkawinan bersifat kekal dan abadi, sekali dilaksanakan adalah untuk seumur hidup dan hanya bisa diputuskan dengan kematian, sedangkan kawin kontrak hanya merupakan perkawinan yang bersifat sementara.

Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia. Makna dari perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah perkawinan dapat memnuhi kebutuhan lahiriah sebagai manusia, sekaligus terdapat adanya pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari perkawinan tersebut diharapkan akan lahir keturunan, sehingga manusia dapat melestarikan jenisnya.

Dalam hukum Islam, dengan melaksanakan perkawinan manusia dapat memenuhi kebutuhan baik lahiriah maupun batiniah dan memperoleh kebahagiaan dari perkawinan tersebut. Dengan melaksanakan perkawinan manusia dapat memelihara kelestarian jenisnya sehingga tidak akan musnah dari muka bumi.

Keberadaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam perkawinan. Kawin kontrak bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan yang bersifat sementara dan hanya bersifat materiil saja, keturunan bukan merupakan hal yang penting dalam kawin kontrak, bahkan keberadaannya kadang tidak diharapkan. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan makna perkawinan untuk memelihara kelestarian jenis manusia. Kawin kontrak membentuk ikatan sebagai suami istri, namun ikatan yang ada hanya merupakan ikatan lahir saja

dimana kedua belah pihak dapat menyalurkan kebutuhan biologis yang dimiliki. Ikatan dalam kawin kontrak lahir dari sebuah perjanjian dimana salah satu pihak akan memperoleh imbalan secara ekonomi apabila sudah melaksanakan kewajibannya. Jadi yang menonjol dalam kawin kontrak adalah penyaluran kebutuhan biologis dan keuntungan ekonomi bukan ikatan lahir batin sebagai suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 dan hukum islam.

Pelaksanaan kawin kontrak tentu saja membawa dampak. Dampak bagi para wanita tersebut antara lain, seperti yang dialami Shinta yang selama perkawinan dilarang berhubungan terlalu sering dengan keluarganya, selain itu Husein selalu mengawasi pengeluaran keuangan yang dilakukannya. Shinta merasa tersiksa, selama kawin kontrak dia tidak merasakan keuntungan, pada akhirnya sebelum jangka waktu kawin kontraknya selesai Shinta meninggalkan Husein. Padahal sesuai kesepakatan apabila Shinta meninggalkan Husein maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekarang Shinta merasa trauma untuk melakukan perkawinan lagi karena takut tidak bahagia dan kecewa untuk kedua kalinya..

Pelaksanaan kawin kontrak yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur perkawinan tentu saja berdampak bagi wanita tersebut dan juga masyarakat. Bagi para wanita tersebut terutama yang perkawinannya gagal akan menimbulkan trauma dan rasa malu seperti yang dialami Indah. Anak-anak yang dilahirkan dalam kawin kontrak statusnya tidak

jelas sehingga akan mempengaruhi perkembangan dan masa depan anak itu sendiri. Bagi masyarakat kawin kontrak merupakan aib yang dapat memperburuk citra masyarakat. Keberadaan kawin kontrak akan merusak nilai-nilai luhur perkawinan.

2. Pernikahan dini akibat hamil luar nikah (Marriage by Accident/MBA).

Wiwiyanti, Pernikahan Dini Akibat Hamil diluar Nikah Ditinjau dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone, Universitas Islam Alauddin Makassar (UINAM).

Kecamatan Amali Merupakan Kecamatan Paling Barat Di Kabupaten Bone Yang Berbatasan Langsung Dengan Kabupaten Soppeng.

Tradisi masyarakat di Kecamatan Amali menyatakan bahwa menikahkan merupakan hal yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berada ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil diluar nikah dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan dini akibat perzinaan atau hamil diluar nikah Hal semacam ini lah yang terjadi di masyarakat adat, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan umur semata.

Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Amali Kabupaten Bone bahwa demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang

tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya membesar dan menjadi bahan pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Amali, terlihat berbagai pandangan tokoh masyarakat terhadap pola seks yang menyimpang di lingkungannya, seperti halnya yang dilakukan para remaja mengenai pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dalam hal ini adalah zina.

Hal ini terbukti membuahkan sejumlah jawaban yang disampaikan dari hasil wawancara dengan H. A. Massalasse (52 tahun) selaku camat Amali, menyatakan bahwa:

“Dikatakan dibawah umur, mutlak dilakukan. Kapan tidak dilakukan tentu bertentangan dengan agama, karena itu sifatnya zina. Lalu di daerah kita ini terkadang memang ada masyarakat, misalnya ingin menikahkan anaknya 60 dibawah umur 16 tahun karena disebabkan kehamilan dan ini memang harus dinikahkan, kapan tidak dinikahkan maka akan mendapat cemohan dari masyarakat”.

Wawancarajuga dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Amali Sahrudin, S.Ag., MH.yakni menyatakan bahwa :

“Pernikahan dibawah umur di Kecamatan Amali memang banyak yang terjadi dan kami mengakui bahwa sebagian masyarakat disini masih mempertahankan budayanya sehingga ketika ada kasus terjadi kecelakaan seorang remaja (masolang) hanya sebagian yang kesini

melapor, adapun yang melapor tersebut, kami arahkan ke pengadilan untuk mengurus dispensasi nikah karena mereka masih dibawa umur. Pada dasarnya, apabila terjadi kasus seperti ini, sebagian masyarakat ingin melapor ke pihak KUA akan tetapi mereka takut atau canggung berhadapan langsung dengan pihak KUA. Jadi solusi yang kami lakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dan kami juga melakukan himbauan atau penyampaian secara langsung kepada para imam desa se_Kecamatan Amali agar tidak menikahkan anak yang masih dibawah umur sebelum mereka melapor ke pihak KUA. Sedangkan didalam KHI pasal 53 ayat 1 tentang wanita hamil dinyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan kelahiran anaknya, pernikahannya itu sah apabila laki- laki yang menikahnya itu bertanggung jawab, pernyataan ini juga telah tercantum dalam KHI pasal 53 ayat 2. Sehingga saya sebagai petugas pencatat nikah dengan melihat undangundang yang sudah ada ketentuannya, dan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya langsung saja di nikahkan. dan kita membedakan antara perzinaannya dengan perkawinannya, Zina yang di lakukannya itu adalah tanggungjawabnya di hadapan Tuhan yang hukumannya di jelaskan bahwa perzinaan oleh seorang yang belum menikah sanksinya adalah dengan mencabukkanya sebanyak seratus kali, jika seorang wanita telah mengaku bahwa ia hamil dan ada empat orang yang menyaksikan perbuatannya dan keempat orang itu adalah sama-sama adil, pada saat itulah ia harus dicambuk sebanyak seratus kali”. Sebagaimana Firman Allah , dalam surah (an-nuur : 2).

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa pihak KUA dalam melaksanakan perkawinan akibat zina yang dalam keadaan hamil dapat dilakukan dengan ketentuan KHI pasal 53 ayat dan 2.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwapemaparan diatas jika seorang remaja yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil, dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dan menutup aib atau rasa malu keluarga dan tak adapat dipungkiri bahwapara remaja di Kecamatan Amali kemudian tingkah laku beberapa remaja sangat memprihatinkan masyarakat banyak remaja yang menikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah, dan jika keadaan sudah terlanjur maka orang tua dan keluarga mencari jalan keluar dengan melakukan perkawinan dibawah tangan, perkawinan akibat perzinaan boleh dilakukan.

Berikut penyebab terjadinya hamil di luar nikah yang menurut penulis sangat penting dalam pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya perhatian orang tua
- b. Faktor pergaulan bebas
- c. Faktor Penyalahgunaan Teknologi
- d. Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman Terhadap Agama
- e. Faktor Pendidikan
- f. Faktor telah melakukan hubungan biologis.
- g. Hamil sebelum menikah
- h. Faktor ekonomi
- i. Faktor adat dan budaya

Penulis dapat menyimpulkan dari pemaparan yang disampaikan oleh masyarakat dan para tokoh masyarakat di Kecamatan Amali Kabupaten Bone, bahwa menurut Tradisi tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah itu wajib dinikahkan dikarenakan untuk menutupi aib atau rasa malu keluarga dari cemoohan masyarakat disekitarnya dan untuk menyelamatkan status anak yang dikandungnya agar ketika bayi itu lahir dapat mengetahui ayahnya

3. Pernikahan Wisata.

WAHYU KURNIATI, NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar),

IAIN Tulungagung.

Desa Kalipucung merupakan salah satu nama desa di wilayah Sanankulon, yang letaknya di sebelah barat Kota Blitar, Desa kalipucung merupakan Desa yang strategis, karena pusat-pusat pelayanan umum berada di Desa Kalipucung, seperti Kantor Kecamatan Sanankulon, Kantor Pos, dan puskesmas berada di Desa Kalipucung.

Masyarakat Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar merupakan masyarakat abangan yang sedikit minim pengetahuan mereka tentang Agama Islam, namun mereka masih saja melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai rutinitas mereka. Bapak Tri Haryono juga menerangkan bahwa :

“Warga Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar kalau menurut saya orang-orangnya netral, tidak terlalu fanatik dan juga tidak terlalu alim. Yaaa mereka tetap melakukan shalat berjama'ah di masjid, ikut pengajian, selalumengadakan khataman dan yasinta, tetapi mereka bukan termasuk orang-orang yang fanatik terhadap agama”.

Dalam pernikahan ada juga jenis-jenis pernikahan yang dilarang. Pernikahan tersebut dilarang karena dalam pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syari'at agama Islam dan ada pihak-pihak yang dirugikan. Namun dalam kehidupan ini masih ada beberapa orang yang memutuskan untuk melakukan pernikahan yang dilarang tersebut dengan berbagai alasan. Setiap pernikahan terlarang tersebut dilakukan ada alasan dibalik

semua itu, namun mereka lebih memilih tetap untuk melakukannya dan siap menanggung semua konsekuensinya demi sebuah tujuan tertentu yang dianggapnya lebih baik.

Salah satu jenis pernikahan yang dilarang yaitu nikah misyar. Pernikahan misyar adalah pernikahan yang secara syarat dan rukun pernikahannya sah dan terpenuhi namun sebelumnya ada persyaratan telah disepakati bahwa sang istri rela tidak mendapatkan sebagian haknya sebagai seorang istri dalam pernikahan tersebut.

Dalam pernikahan misyar, seorang isteri memberikan keringanan, yaitu tidak meminta hak-haknya kecuali hak bersenggama. Hal tersebut terkadang dijadikan syarat antara suami isteri, kadang- kadang tidak. Syarat ini tidak disebutkan dalam akad, hanya saja antara kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya.⁵³

Salah satu kasus nikah misyar yaitu terjadi di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kapupaten Blitar. Pernikahan tersebut antara Bapak Nur Latif dengan Ibu Sudarwati. Bapak Nur Latif adalah seorang sopir yang setiapnya harinya harus mengantarkan ribuan telur dari kota ke kota lainnya sehingga beliau jarang ada di rumah. Sedangkan Ibu Sudarwati, adalah seorang janda dengan tiga orang anak. Ibu Sudarwati mebuca usaha dengan membuat dan menjual kentaki. Beliau berdua melakukan pernikahan tersebut dikarenakan mereka saling menyukai tetapi Bapak Nur Latif hanyalah seorang sopir yang jarang ada di rumah dan pendapatannya juga tidak seberapa, sehingga Ibu

⁵³ . Abdul Malik Bin Yusuf Al-Mutlaq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah*, hal. 77

Sudarwati rela untuk tidak diberikan nafkah asalkan tetap menikah dan mendapatkan figur seorang ayah untuk anaknya. Kentaki. Beliau berdua melakukan pernikahan tersebut dikarenakan mereka saling menyukai tetapi Bapak Nur Latif hanyalah seorang sopir yang jarang ada di rumah dan pendapatannya juga tidak seberapa, sehingga Ibu Sudarwati rela untuk tidak diberikan nafkah asalkan tetap menikah dan mendapatkan figur seorang ayah untuk anaknya.

“Saya ini seorang janda mbak, punya tiga orang anak. Jadi saya harus menjadi single parent buat mereka. Saya bisa mengurus mereka dengan baik, tetapi saya tidak bisa menggantikan sosok ayah untuk mereka. Dan dari situ saya untuk memutuskan untuk menikah lagi walaupun saya tidak dinafkahi saya rela” Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nur Latif bahwa :

“Saya itu kerjanya jadi sopir, setiap harinya saya harus mengantar telur kemana-mana jadi saya yaa jadi jarang di rumah. Tapi dulu saya sering mampir kesini (ke rumah Ibu Sudarwati), jadi saya juga dekat dengan anak-anak. Hingga akhirnya saya lama-lama saya juga suka dengan Ibu (Ibu Sudarwati) tapi saya tau diri bagaimana keadaan saya, dan ternyata Ibu juga menyukai saya dan kami akhirnya memutuskan untuk menikah dengan nikah misyar ini. Jadi setelah menikah saya jadi sering ke sini, karena istri dan anak-anak kan ada disini. Yaa walaupun tidak setiap hari, tapi selalu saya sempatkan untuk kesini disela-sela kerja saya”.

Dr. Nashir Farid Washil mengungkapkan bahwa pernikahan misyar terjadi karena realita dan kondisi padasebagian kelompok masyarakat dan pernikahan ini mencukupi rukun akad yang disyariatkan, seperti ijab, qabul, saksi dan wali. Pernikahan ini adalah pernikahan yang sah, hanya saja dalam pernikahan ini, laki-laki mensyaratkan kepada perempuan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menuntut hak-haknya yang berhubungan dengan tanggungan laki-laki sebagai suaminya.⁵⁴

Dan menurutnya pernikahan ini tidak ada dasar-dasarnya dalam ilmu fiqh, hanya saja diambil dari realita kehidupan yang materialistik sekarang ini, dikarenakan sering berjalan dan berpindah, sehingga mulailah para ahli syariat dalam negara tertentu memikirkannya, apakah seorang perempuan lebih baik hidup selamanya tanpa suami atau ia terpaksa mengalah dari sebagian hak-haknya untuk bisa kawin, barangkali orang tua dan walinya berpendapat lebih baik kawin, maka disetujui persyaratannya itu, jadi dalam fiqh pernikahan misyar ini tidak ada asal usulnya, akan tetapi menurut syariat pernikahan itu sah.

Bila ditinjau dari disisi ini, nikah misyar akan terlihat kemiripan dengan poligami, maka sang suami tidak boleh berdiri disalah satu istrinya. Sedangkan perinciannya ada beberapa pendapat yaitu sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Suami harus menentukan masa berdiam disalah satu istrinya, karena masa berdiam pada rumah isteri-isterinya tidak ditentukan olehsyari'at. Tapi dikembalikan kepada kebijaksanaan suami, akan

⁵⁴ . Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, (Yogyakarta : Eksaqpress, 2004), hal. 33

tetapi syariat tidak membiarkan suami begitu saja. Syariat memberikan batasan jangan sampai lebih dari empat bulan, karena empat bulan adalah batas habisnya illa'.⁵⁵

b. Mazhab Maliki.

Madzhab Maliki membolehkan lebih dari sehari semalam, dan boleh juga waktu dikurangi, kalau ada kerelaan dari istri-istrinya. Kalau tidak ada kerelaan baik itu dalam penambahan maupun pengurangan, maka wajib bagi suami membaginya dengan adil. Hal ini bisa dilakukan apabila istri-istrinya berada di daerah yang sama, atau di dua daerah yang berada dalam satu teritorial.

c. Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa lebih baik bagi suami membagi waktu antara istrinya satu malam penuh dan dibolehkan membagi dua malam atau tiga malam tanpa kerelaan mereka, akan tetapi mazhab Syafi'i tidak membolehkan lebih dari tiga malam. Tanpa kerelaan mereka, hal ini disebabkan oleh :

1). Berkeyakinan suami meninggal dalam waktu sepanjang itu, sementara ia belum memenuhi kewajiban tinggal pada salah satu istrinya yang berhak atas itu, maka pada saat itu ia telah melalaikan kewajibannya karena tidak adil dalam pembagian.

⁵⁵ . Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2002), hal. 24

2). Waktu yang panjang bisa menyebabkan istri yang lain merasa kesunyian dan kegelisahan karena kesendiriannya.

d. Mazhab Hambali.

Tidak boleh suami di tempat salah satu istrinya lebih dari satu malam tanpa izin dari istri-istrinya yang lain.³⁴

Pernikahan misyar dari segi hukum Islam mengenai sahnya suatu pernikahan yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan.

Dari pendapat para imam Mazhab terdapat tiga aspek dalam kebebasan berkehendak, pertama, kebebasan mengadakan akad, kedua, kekuatan ilzam bagi suatu akad, ketiga, kebebasan membuat akad dan syarat-syarat membuat akad.³⁵

Ketiga aspek di atas memberi kelapangan atau kebebasan bagi kehendak pihak-pihak yang mengadakan akad, dan syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh syara', namun kebebasan ini tidak dapat berlaku sekehendakannya. Dalam perkawinan misyar, seorang laki-laki tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada wanita dan mereka tidak pula berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Walaupun demikian dalam kawin misyar laki-laki masih tetap harus membayar mahar (mas kawin), sehingga ia sudah dikatakan telah memberikan nafkah kepada istri. Jadi, dalam kawin misyar, sudah terpenuhi kewajiban tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan.

³⁴. Ibid, hal.22

³⁵. Hasbi Ash-Shiddeqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 77

BAB III

GAMBARAN UMUM PULAU SEBATIK DAN TRADISI NIKAH PURA

A. Gambaran Umum Pulau Sebatik

Peneliti dalam bagian ini akan menguraikan gambaran umum Pulau Sebatik yang merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Uraian meliputi kondisi geografis pulau sebatik, wilayah administratifnya dalam struktur pemerintahan, kependudukan, kondisi pendidikan masyarakatnya, sarana kesehatan, aktifitas perekonomian hingga kondisi keagamaan penduduknya akan peneliti uraikan secara singkat. Harapannya adalah informasi ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang hendak mengambil objek penelitian di Pulau Sebatik. Selain itu, peneliti akan mencoba mencari benang merah antara kondisi geografis dan sosial masyarakat Pulau Sebatik dengan kasus nikah pura.

1. Kondisi Geografis

Pulau Sebatik adalah sebuah pulau kecil yang berbatasan langsung dengan daratan Malaysia. Dengan kata lain, pulau Sebatik terdiri dari dua bagian; sebagian wilayahnya masuk dalam cakupan NKRI dan sebagiannya lagi masuk dalam wilayah negara Malaysia. Maka dari itu, pulau Sebatik oleh pemerintah pusat digolongkan sebagai pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan sebab berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga.¹

¹ Sumber: http://ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297#:~:text=KONDISI%20GEOGRAFIS,berkembang%20baik%20di%20pulau%20ini. (diakses pada tanggal 8 Mei 2021).

Salau satu keunikan di Pulau Sebatik yang mungkin tidak dimiliki daerah perbatasan lainnya adalah keberadaan ‘Rumah 2 Negara’. Rumah milik pribadi ini letaknya tepat berada di perbatasan kedua negara sehingga sebagian rumah masuk wilayah Indonesia dan sebagian lainnya masuk wilayah Malaysia. Kawasan rumah yang masuk wilayah Indonesia adalah bagian teras dan ruang tamunya dan ditandai dengan cat warna merah, sedangkan kawasan rumah yang masuk wilayah Malaysia adalah bagian ruang keluarga dan dapurnya serta ditandai dengan cat warna hijau. Peneliti sebelumnya pernah beberapa kali mengunjungi objek wisata yang sangat unik dan tersohor di Pulau Sebatik ini.⁵⁶

Secara geografis pulau Sebatik terletak di bagian paling utara dari provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik terletak di selat Makassar dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian Timur. Adapun wilayah yang mengitari pulau sebatik adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur (Sabah).
- Sebelah barat: berbatasan langsung dengan selat Nunukan.
- Sebelah timur dan selatan: berbatasan langsung dengan selat Makassar.⁵⁷⁵⁸

⁵⁶ Observasi langsung peneliti di Pulau Sebatik.

⁵⁷ Sumber: ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297#:~:text=KONDISI%20GEOGRAFIS,berkembang%20baik%20di%20pulau%20ini. (diakses pada tanggal 8 Mei 2021).

⁵⁸).

Dengan kondisi seperti ini, maka satu-satunya akses menuju pulau sebatik adalah melalui jalur laut. Perjalanan melalui kapal penumpang tersedia di kota Tarakan menuju Kabupaten Nunukan. Ada kapal yang melayani rute melewati Pulau Sebatik dan ada yang hanya sampai di Pelabuhan Kabupaten Nunukan saja, sehingga perjalanan berikutnya ditempuh menggunakan perahu motor atau *speedboat* guna sampai di Pulau Sebatik.⁵⁹

2. Wilayah Administratif

Secara administrasi pemerintahan Pulau Sebatik masuk dalam wilayah administrasi sipil Kecamatan Sebatik. Kecamatan Sebatik membawahi 4 desa, yaitu: Desa Tanjung Karang, Desa Balansiku, Desa Sei Manurung dan Desa Padaidi. Kecamatan Sebatik berada di bawah wilayah administrasi Kabupaten Nunukan dan merupakan kecamatan yang berada di wilayah paling timur. Kabupaten Nunukan masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur.⁶⁰

Untuk melayani urusan administrasinya, ke empat desa tersebut ditopang oleh pegawai dengan status PNS yang jumlahnya tidak sampai 50-an. Tepatnya berjumlah 36 orang PNS. Dengan rincian: 9 pegawai di Desa Balansiku, 10 pegawai di Desa Tanjung Karang, 10 Pegawai di Desa Sei Manurung dan 7 Pegawai di Desa Padaidi.⁶²

⁵⁹ Observasi langsung peneliti di Pulau Sebatik.

⁶⁰ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik dalam Angka 2019* (Nunukan: CV Suvi Sejahtera, 2019), 8-

⁶¹ .

⁶² Berdasarkan data terakhir BPS tahun 2019.

3. Kependudukan

Menurut data dari sensus kependudukan terakhir, jumlah manusia yang menghuni Pulau Sebatik diperkirakan berjumlah sekitar 5728 jiwa dengan rincian: 1367 jiwa di Desa Balansiku, 2549 jiwa di Desa Tanjung Karang, 922 jiwa di Desa Sei Manurung dan 890 jiwa di Desa Padaidi. Dari ke empat desa tersebut Desa Tanjung Karang merupakan wilayah yang paling banyak dihuni dibandingkan dengan ketiga desa lainnya di Pulau Sebatik.⁶³

Berdasarkan pengamatan peneliti, Pulau Sebatik kepadatan penduduknya masih sangat longgar sebagaimana nasib daerah terluar lainnya yang ada di Indonesia. Suasana alam liar berupa hutan, pepohonan dan rawa-rawa masih banyak dan bangunan hanya berpusat di titik tertentu saja yang menjadi pusat keramaian. Rumah- rumah warga di Pulau Sebatik, memiliki ciri khas yang sama dengan rumah yang ada di Pulau Kalimantan yang umumnya terbuat dari kayu.⁶⁴

Mayoritas masyarakat yang menghuni pulau ini bukan lah berasal dari suku dayak yang merupakan suku asli Kalimantan, melainkan para pendatang yang datang dan merantau ke Pulau Sebatik. Salah satu suku pendatang yang cukup mendominasi adalah suku bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan bahasa dan nuansa budaya bugis amat terasa di Pulau Sebatik.⁶⁵

4. Pendidikan

⁶³ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik dalam Angka 2019*, 13-15.

⁶⁴ Observasi langsung peneliti di Pulau Sebatik.

⁶⁵ Aynandhar Masrip, "Kewarganegaraan Ganda Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara" (Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 53. ¹⁰Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik dalam Angka 2019*, 20.

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Pulau sebatik jumlahnya masih minim, dengan rincian: 2 unit sekolah dasar, 3 unit pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 3 unit SMP, dan 1 unit SMA saja. Total Pulau sebatik memiliki 9 fasilitas sekolah dengan strata yang berbeda. Jumlah guru yang menopang jalannya pendidikan di Pulau Sebatik sejumlah 26 guru saja.¹⁰ Tentu saja, jumlah ini masih jauh dari kata ideal.

Menurut hemat peneliti, kondisi alam dan geografis Pulau Sebatik yang jauh dari keramaian, minim fasilitas dan berada di tapal batas Indonesia menjadikan banyak calon guru muda belum memiliki minat untuk mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Pulau Sebatik.⁶⁶

Pulau Sebatik memiliki sarana pendidikan agama berupa pondok pesantren. Hal ini menyebabkan orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah agama, tidak perlu mengirim anaknya untuk mondok di luar wilayah Pulau Sebatik karena telah terdapat fasilitas pendidikan agama yang diinginkan.⁶⁷

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Pulau Sebatik juga menyebabkan tingkat pendidikan di Pulau Sebatik cukup rendah ditambah kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Mayoritas masyarakat merasa pendidikan jenjang SD sudah lebih dari cukup. Sehingga fenomena yang terjadi adalah jika sudah tamat SD, maka fase

⁶⁶ Menurut hemat peneliti, data BPS yang dirilis pada tahun 2019 mengenai ketiadaan unit MTs dan MA sudah tidak relevan lagi di tahun 2021, karena saat ini Pulau Sebatik sudah memiliki sarana pendidikan agama setingkat MTs dan MA yang dikelola oleh swasta.

⁶⁷ Observasi langsung peneliti di Pulau Sebatik.¹³
Ibid.

selanjutnya adalah langsung bekerja. Namun kondisi ini sedikit demi sedikit sedang dikikis oleh pemerintah pusat dengan menggalakkan program wajib belajar 12 tahun. Sehingga jumlah anak yang tamat SD yang tidak melanjutkan sekolah berusaha diminimalisir sekecil mungkin.¹³

5. Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Pulau Sebatik terbilang sangat minim. Pulau Sebatik tidak memiliki fasilitas kesehatan setingkat Rumah Sakit, baik RS pemerintah maupun RS swasta. Satu-satunya fasilitas kesehatan yang ada adalah puskesmas. Awalnya Pulau Sebatik memiliki satu buah unit Puskesmas saja. Berkat program percepatan pembangunan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, Pulau Sebatik kini memiliki 5 puskesmas, yaitu: Puskesmas Setabu, Puskemas Lapri, Puskesmas Aji Kuning, Puskesmas Sungai Nyamuk dan Puskesmas Sei Taiwan.⁶⁸

Di antara puskesmas-puskesmas tersebut, Puskesmas Sei Taiwan merupakan puskesmas yang memiliki fasilitas yang paling lengkap dan memadai. Hal itu juga ditunjang dengan gedung yang cukup besar yang terdiri dari dua lantai. Puskesmas ini melayani pemeriksaan kesehatan umum bagi masyarakat dan dilengkapi dengan fasilitas mobil ambulans.⁶⁹

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di dekat perbatasan Indonesia – Malaysia adalah Puskemas Lapri. Fasilitas ini dibangun oleh pemerintah pada tahun 2013 dan masih berfungsi hingga saat ini. Namun sayang, kondisi akses jalan di kawasan

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

¹⁶ Ibid.

sekitar puskesmas masih minim sehingga menjadi kendala bagi masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas ini.¹⁶

6. Perekonomian

Aktifitas perekonomian masyarakat di Pulau Sebatik umumnya adalah sebagai petani, nelayan dan pedagang. Masyarakat yang menghuni pesisir pantai umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka mencari ikan di laut dan menjual hasil tangkapan ikannya tersebut di daratan. Adapun warga yang tinggal di bagian dalam pulau, umumnya bekerja di sektor pertanian; baik mengelola kebun sendiri maupun sebagai buruh tani di ladang milik orang lain. Sedangkan orang yang berprofesi sebagai PNS jumlahnya sangat minim, mengingat kantor dan fasilitas pemerintahan di Pulau Sebatik tidak banyak.⁷⁰

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, hasil pertanian yang dihasilkan di Pulau Sebatik adalah buah pisang, durian, mangga, jeruk dan pepaya. Khusus untuk buah pisang, bahkan menjadi komoditas andalan masyarakat setempat karena jumlah yang dihasilkan sangat besar dibandingkan dengan jenis buah-buahan yang lainnya. Selain itu, sejumlah warga juga berternak sapi, kerbau, kambing dan ayam.⁷¹

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik dalam Angka 2019*, 35-37. ¹⁹Observasi langsung peneliti di Pulau Sebatik.

Di Pulau Sebatik masyarakat juga sudah terbiasa menggunakan dua jenis mata uang, yaitu Rupiah dan Ringgit Malaysia. Meskipun pemerintah sudah berungkalik menegaskan bahwa alat tukar yang sah di Pulau Sebatik hanya Rupiah, tetap saja sebagian masyarakat melakukan aktifitas jual beli dengan menggunakan mata uang Ringgit Malaysia.¹⁹

Kondisi Pulau Sebatik yang berada di wilayah terluar Indonesia dan minim sarana dari pemerintah pusat serta akses yang masih sulit, menyebabkan suplai bahan-bahan pokok didapatkan warga dari kota Tawau, Malaysia. Masyarakat lebih memilih menjual hasil perkebunan mereka seperti buah-buahan dan bumbu dapur ke Kota Tawau karena aksesnya lebih mudah daripada harus ke Kota Tarakan. Selain itu, masyarakat Pulau Sebatik memperoleh bahan-bahan kebutuhan seperti sembako dan peralatan rumah tangga justru dari Malaysia. Alasannya tidak lain karena efisiensi waktu. Perjalanan ke Malaysia hanya butuh waktu kurang dari setengah jam perjalanan via laut, jauh lebih cepat daripada harus ke Tarakan yang bisa memakan waktu antara 3-4 jam. Karena itulah, produk-produk *made in Malaysia* sangat familiar dan banyak dijual di pertokoan di Pulau Sebatik karena para pedagang dan pemilik toko mendatangkan barang-barang tersebut dalam jumlah besar dari Malaysia untuk dijual kembali di Pulau Sebatik.⁷²

Selain ketersediaan bahan-bahan kehidupan pokok yang minim di negara sendiri, rupanya ketersediaan lapangan pekerjaan juga minim. Realitas ini membuat masyarakat Pulau Sebatik banyak yang bekerja di Malaysia. Bahkan, kondisi ini melahirkan fenomena sejumlah masyarakat Pulau Sebatik yang memiliki kewarganegaraan ganda;

⁷² Aynandhar Masrip, "Kewarganegaraan Ganda Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara" (Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 53-55.

KTP Indonesia dan IC Malaysia (ktp-nya Malaysia). Alasan sebagian warga memiliki IC Malaysia tidak lain untuk keperluan pekerjaan dan mempermudah akses saat berada di Malaysia.⁷³

Untuk membantu perputaran keuangan masyarakat di Pulau Sebatik, sejumlah bank membuka kantor pelayanan mereka di pulau ini. bank-bank tersebut adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan sejumlah bank lokal seperti Bank Kaltim dan BPD Kaltara. Dari semua bank yang ada, Bank BRI adalah bank yang memiliki jaringan kantor dan atm yang ‘paling banyak’ dibandingkan dengan bank lainnya di Pulau Sebatik.⁷⁴

Kondisi-kondisi perekonomian saat ini sangat membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat. Kesenjangan ekonomi antara warga Indonesia dengan warga Malaysia perlu mendapatkan perhatian dan tindakan nyata. Jangan sampai nasionalisme warga di perbatasan luntur hanya karena untuk urusan kebutuhan pokok manusia yang paling fundamental; yaitu pekerjaan dan bahan pangan, harus didapatkan dari negara tetangga.

7. Agama

Mayoritas masyarakat di Pulau Sebatik adalah pemeluk agama Islam, diperkirakan presentase umat Islam disana mencapai 96%. 4% sisanya merupakan

⁷³ Ibid, 96-97.

⁷⁴ Observasi langsung peneliti di Pulau Sebatik.

pemeluk agama lainnya yaitu Katolik dan Protestan. Sedangkan tiga agama lainnya yaitu Hindu, Budha dan Kong hu Chu dilaporkan tidak memiliki pemeluk di Pulau Sebatik.⁷⁵

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik yang dirilis, diketahui jumlah Masjid/Langgar yang ada di Pulau Sebatik sejumlah 17 masjid. Sedangkan tempat ibadah agama lain seperti Gereja Katolik, Gereja Protestan, Vihara, Kuil dan Klenteng belum memiliki sarana bangunan di Pulau Sebatik.⁷⁶ Menurut hemat peneliti, jumlah masjid saat ini yang ada di Pulau Sebatik telah melebihi dari data terakhir yang dirilis oleh BPS pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan peneliti mengamati adanya sejumlah pendirian dan peresmian masjid baru selepas tahun 2019.

Masyarakat Pulau Sebatik merupakan masyarakat yang agamis. Komunitas-komunitas muslim di Pulau ini secara aktif melakukan kegiatan keagamaan dan pembinaan rohani kepada jamaahnya. Kemunculan tradisi agamis ini diyakini bersamaan dengan peresmian pertama masjid di Pulau Sebatik. Selanjutnya, kegiatan keagamaan seperti pembelajaran al-Qur'an, yasinan, shalawatan, majlis-majlis dzikir dan pengajian terus tumbuh dan berkembang seiring dengan penambahan jumlah masjid dan komunitas muslim seperti Nahdlatul Ulama dan sayap organisasinya seperti muslimat NU yang secara aktif menjadi motor pengajian di kalangan ibu-ibu.⁷⁷ Pembelajaran al-Qur'an bagi anak usia dini juga mendapatkan perhatian di wilayah ini. Bahkan sistem pembelajaran sudah tertata dengan bagus dengan memiliki lima tingkatan

⁷⁵ Sumber: <http://mitra.nu.or.id/post/read/119991/mengembangkan-tradisi-keagamaan-di--pulau-santri--sebatik>.

⁷⁶ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik dalam Angka 2019*, 27.

⁷⁷ Sumber: <http://mitra.nu.or.id/post/read/119991/mengembangkan-tradisi-keagamaan-di--pulau-santri--sebatik>.

dalam pembelajarannya, yaitu (1) mengenal dan mempelajari cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah; (2) pembelajaran cara mengaji dan membaca al-Qur'an hingga khatam; (3) seni qiraat atau cara melagukan bacaan al-Qur'an; (4) tahfidzul qur'an seperti hafalan surat-surat pendek hingga menghafal sejumlah juz al-Qur'an seperti menghafal juz 30; (5) kajian kitab-kitab keagamaan klasik.⁷⁸

Realita yang cukup disayangkan, menurut pengamatan peneliti, tradisi keagamaan yang baik ini lebih banyak berkembang di kalangan masyarakat dewasa atau kalangan tua, khususnya ibu-ibu. Hal ini tidak lepas dari peranan muslimat NU yang berperan aktif dalam menggerakkan pengajian dan aktifitas keagamaan di kalangan ibu-ibu. Sedangkan untuk kalangan muda-mudinya, belum mendapat sentuhan secara intensif di bidang keagamaan oleh organisasi dakwah yang ada.²⁷

Namun kabar baiknya, Pulau Sebatik memiliki sejumlah pondok pesantren dengan jumlah santri yang cukup banyak dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Sehingga pada tahun 2020, pemerintah pusat melalui Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama TI, Ahmad Zayadi, meresmikan Sebatik sebagai Pulau Santri. Hal tersebut disampaikannya pada saat upacara peringatan Hari Santri Nasional di Lapangan Sei Nyamuk, Pulau Sebatik pada Oktober 2020.⁷⁹

⁷⁸ Ibid.

²⁷ Ibid.

⁷⁹ <https://www.google.com/amp/s/amp.kaltara.prokal.co/read/news/31204-sebatik-ditetapkan-sebagai-pulau-santri>.

B. Nikah Pura di Pulau Sebatik

1. Keterangan para saksi mata

Pernikahan yang lazim dilangsungkan masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang didasari atas dasar cinta dan demi membina rumah tangga bersama antara mempelai laki-laki dan perempuan. Diharapkan hubungan ini berlangsung abadi hingga akhir hayat keduanya. Pernikahan dilaksanakan secara terang-terangan, bukan hanya di hadapan dua saksi, namun juga di hadapan masyarakat luas sebagai ikrar bahwa kedua pasangan ini merupakan pasangan sah yang selanjutnya akan menjalani hidup bersama.⁸⁰

Nikah pura merupakan salah satu jenis pernikahan yang tidak lazim dilakukan masyarakat pada umumnya, sebagaimana kawin kontrak dan *married by accident*. Kawin kontrak terjadi karena adanya keinginan pihak yang ingin melampiaskan nafsu seksualnya namun tanpa adanya perasaan berdosa karena telah berbuat zina. Mereka pun bahkan tidak segan mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit asal keinginan mereka tercapai. Dari sini muncul penawaran perkawinan berbatas waktu yang dikenal istilah kawin kontrak. Daerah yang banyak melakukan praktik terselubung ini adalah kawasan Puncak – Bogor yang mana merupakan destinasi wisata turis-turis asal Timur Tengah.⁸¹

Sedangkan *Married by Accident* merupakan fenomena yang terjadi di banyak wilayah Indonesia. Pernikahan ini dilakukan untuk menutupi aib keluarga dikarenakan

⁸⁰ Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No.2 (Desember 2014), 286-287.

⁸¹ Siti Sarah Maripah, “Fenomena Kawin Kontrak di Puncak Bogor”, *Societas*, Vol. 6, No. 2 (September 2016).

si perempuan hamil di luar nikah sebab hubungan seks yang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah yang sah. Maka untuk menutupi aib keduanya, terutama pihak wanita yang menjadi pihak paling menanggung kerugian akibat kejadian ini, kedua pasangan ini dinikahkan segera oleh keluarga mereka agar kehamilan tersebut tidak diketahui publik dan menjadi aib keluarga.⁸²

Adapun nikah pura merupakan fenomena penyelewangan dalam pernikahan yang kasusnya baru ditemui di Pulau Sebatik. Peneliti melakukan penelusuran secara daring untuk mengetahui apakah ada berita, artikel atau penelitian ilmiah yang mengkaji masalah ini; baik di Pulau Sebatik atau wilayah Indonesia lainnya, dan hasilnya; peneliti tidak menemukan pembahasan semisal nikah pura baik itu yang berbentuk artikel atau sebuah kajian ilmiah.

Peneliti sendiri mendengar kabar mengenai praktik nikah pura di saat peneliti masih duduk di bangku sekolah menengah. Peneliti beberapa kali mendengar cerita mulut ke mulut akan terjadinya pernikahan semacam ini namun tidak mengetahuinya secara langsung. Oleh karena itu, karena tidak ada referensi tertulis mengenai nikah pura, maka sumber utama penelitian ini adalah keterangan dari saksi-saksi atau pelaku yang mengetahui kejadian nikah pura di Pulau Sebatik. Berikut ini adalah pihak-pihak yang berperan besar dalam pemberian informasi kepada peneliti perihal peristiwa nikah pura di Pulau Sebatik, mereka adalah:

a. Pelaku nikah pura

⁸² Arti Dwika Yulianingsih, "Pengalaman Remaja Sebagai Single Mother: Studi Fenomenologi pada Remaja Perempuan yang Mengalami *Married by Accident*, *Empati*, Vol. 8, No. 1, 2019).

Pemberi informasi yang paling utama tentu saja adalah si pelaku kejadian. Mengingat nikah pura merupakan persoalan yang bersifat pribadi dan sensitif, peneliti menemui banyak kesulitan untuk bisa bertemu dan menggali keterangan dari pelaku nikah secara langsung. Namun berkat bantuan salah seorang kawan, peneliti berhasil bertemu dengan dua orang perempuan bernama Tiara dan Vita⁸³, yang keduanya merupakan seorang *single parent* yang pernah melakukan nikah pura dan masing-masing memiliki satu anak yang harus dibesarkan.

Namun sayang sekali, penulis tidak bisa pihak menemui laki-laki dari pelaku nikah pura untuk dimintai keterangan.

b. Anggota keluarga dari pelaku nikah pura

Anggota keluarga dari Tiara dan Vita, juga berhasil peneliti minta keterangan mengenai nikah pura yang keduanya lakukan. Dari pihak keluarga Tiara, peneliti berhasil mewancarai saudara kandungnya.

Sedangkan dari pihak Vita, peneliti mewancarai pamannya.

c. Kepala KUA setempat

Kepala KUA yang membawahi Pulau Sebatik turut memberikan beberapa informasi kepada peneliti mengenai nikah pura dan hal-hal yang berkaitan.

d. Kepala desa setempat

Kepada desa berperan dalam memberikan informasi kepada peneliti perihal nikah pura dan dampak setelahnya.

e. Tokoh masyarakat setempat.

⁸³ Nama ini merupakan nama yang disamarkan sebagai syarat peneliti untuk bisa menggali informasi dari yang bersangkutan. Peneliti diminta dengan sangat untuk tidak mempublikasikan identitas aslinya di kajian ini mengingat hal ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat sensitif dan pribadi. ³³ Nama disamarkan atas permintaan yang bersangkutan.

Tokoh masyarakat yang dimaksud ialah orang yang sangat dihormati dan menjadi rujukan masyarakat dalam memecahkan berbagai macam persoalan persoalan. Dalam kasus ini, tokoh masyarakat yang peneliti temui adalah Pak Fudori³³ yang kesehariannya merupakan seorang ustad yang sering didatangi warga untuk meminta jawaban terhadap masalah yang mereka hadapi sehari-hari.

2. Gambaran Umum Nikah Pura

Nikah pura terjadi karena pihak perempuan hamil di luar nikah akibat berhubungan seks dengan pacar laki-lakinya. Kehamilan ini tentu saja tidak diinginkan karena terjadi di luar nikah dan dianggap sebagai aib dalam kultur masyarakat Indonesia yang secara umum masih menganut budaya ketimuran dan bertentangan dengan norma semua agama. Sebagai upaya untuk menutup kehamilan tersebut, biasanya keluarga pihak wanita, menuntut pelaku laki-laki bertanggung jawab dengan cara menikahnya melalui pernikahan yang sah. Pernikahan semacam ini dikenal dengan istilah *married by accident* (MBA).⁸⁴

Pada praktik nikah pura di Pulau Sebatik, pernikahan dilakukan hanya sebagai formalitas belaka untuk mendapatkan surat-surat dan pengakuan dari negara serta menutupi aib agar tidak bocor ke publik. Setelah itu pelaku laki-laki akan meninggalkan si perempuan begitu saja dan tidak mengayomi apalagi menafkahnya. Tujuannya adalah

⁸⁴ Arti Dwika Yulianingsih, "Pengalaman Remaja Sebagai Single Mother: Studi Fenomenologi pada Remaja Perempuan yang Mengalami *Married by Accident*, *Empati*, Vol. 8, No. 1, 2019).³⁵ Tiara, Wawancara, Pulau Sebatik, 18 April 2021.

tidak lain hanya sebagai penutup aib sementara kehamilan pihak wanita yang terjadi di luar nikah. Setelah itu si laki-laki akan pergi begitu saja meninggalkan si wanita. Pihak wanita yang setelah menikah ditinggalkan begitu saja oleh pihak laki-laki, kemudian pindah tempat tinggal ke daerah lain agar tidak menimbulkan kecurigaan di kampung asalnya. Di tempatnya yang baru, dia bisa mengarang cerita kalau suaminya sedang dinas atau sedang dalam proses perceraian. Dengan demikian, masyarakat di lingkungan yang baru tidak akan curiga kalau kehamilan tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah.³⁵

Sepintas nikah pura memiliki kemiripan dengan *married by accident* (MBA) yang banyak terjadi di Indonesia. Sisi kemiripannya adalah sama-sama disebabkan oleh kehamilan di luar nikah si wanita dan dilakukan untuk menutup aib tersebut. Namun letak perbedaannya adalah, pasangan yang melakukan *married by accident* masih memiliki harapan besar untuk membina rumah tangga karena tidak disertai niat untuk pisah setelah prosesi akad nikah dilangsungkan. Pasangan *married by accident* masih berusaha untuk membangun rumah tangga yang berbahagia sampai akhir hayat meskipun sebab pernikahan keduanya diawali dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sang anak yang lahir dari hasil hubungan gelap semasa pacaran ibu bapaknya tetap akan memiliki sosok ayah yang menafkahi dan merawatnya sebagaimana anak yang lahir dari pernikahan biasa pada umumnya.⁸⁵

⁸⁵ Dina Qoyyima Bintana Auliya, "Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Married by Accident (MBA): Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu, 2018), xv. ³⁷ Vita, *Wawancara*, Pulau Sebatik, 24 April 2021.

Sedangkan dalam praktik nikah pura, keluarga pihak perempuan terkadang sangat membenci kelakuan pihak laki-laki dan tidak ingin agar orang tersebut mendampingi putrinya, namun karena demi menjaga nama baik keluarga, keluarga perempuan tetap memaksa si laki-laki menikah dengan si perempuan sekadar untuk menutup aib keluarga. Setelah menikah, si laki-laki tidak diizinkan tinggal serumah dan dipersilahkan segera angkat kaki.³⁷

Adapun perbedaan nikah nikah pura di Pulau Sebatik dengan fenomena kawin kontrak, adalah dari sisi tujuannya. Kawin kontrak dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual sesaat, sedangkan nikah pura dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga dari kasus anak perempuan yang hamil di luar nikah. Nikah pura dan kawin kontrak sama-sama jenis pernikahan yang memiliki batasan waktu. Perbedaannya adalah kawin kontrak waktu pelaksanaannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan nikah pura masa pernikahannya berakhir setelah akad nikah. Praktis sang anak merupakan korban utama dari pernikahan semacam ini karena sudah dipastikan ia akan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya.

Perbedaan nikah pura dengan *married by accident* dan kawin kontrak peneliti ringkas sebagai berikut:

	Nikah pura	<i>Married by accident</i>	Kawin kontrak
Sebab pernikahan	Kehamilan di luar nikah	Kehamilan di luar nikah	Pelampiasan nafsu seksual sesaat
Tujuan pernikahan	Menjaga nama baik keluarga/ menutupi aib	Menjaga nama baik keluarga/ menutupi aib	Pelampiasaan nafsu seksual tanpa diiringi perasaan berdosa
Memiliki batasan waktu	Ya	Tidak	Ya
Nasib anak	Dipastikan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya	Memiliki peluang besar kehadiran sosok ayah dalam hidupnya	Dipastikan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya

3. Sejarah Nikah Pura

Pulau Sebatik pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah sebuah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Awalnya pulau ini tidak dihuni dikarenakan masih berupa pulau dengan kondisi alam yang masih murni berupa hutan belantara yang sangat lebat. Diyakini Pulau Sebatik mulai dihuni pada era 70-an oleh

kelompok-kelompok masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan.⁸⁶ Karena itu, bisa dipastikan fenomena nikah pura terjadi setelah masa ini.

Menurut keterangan dari Ustad Fudori selaku tokoh masyarakat setempat yang juga mengetahui seluk-beluk nikah pura di Pualu Sebatik, pada tahun 90-an masih belum ditemukan adanya pasangan yang menikah dengan model nikah pura. Namun melewati fase tahun 2000, di saat arus informasi dan modernisasi mulai terbuka dan mudah diakses, mulai ditemukan beberapa kasus anak perempuan hamil di luar nikah. Kejadian ini tentu saja tidak diinginkan oleh keluarga mana pun. Maka model nikah pura seolah menjadi alternatif untuk menjaga nama baik keluarga, dan di saat yang sama, pihak keluarga juga tidak menyukai pihak laki-laki yang menghamili anak perempuan mereka.⁸⁷

Dari beberapa data yang berhasil peneliti himpun, ditarik kesimpulan ada dua penyebab nikah pura: pertama, pihak laki-laki tidak ingin membina rumah tangga dengan wanita yang dihamilinya; kedua, keluarga dari pihak wanita yang tidak menginginkan laki-laki tersebut mendampingi anak perempuan mereka. Sedangkan motif utamanya tidak lain untuk menjaga nama baik keluarga masing-masing.

⁸⁶ Sumber:

<http://seinyamuk.desa.id/profil/sejarah/#:~:text=DICERITAKAN%20PADA%20AWAL%20KEMERDEKAAN%20REPUBLIK,YANG%20MEMILIKI%20PANORAMA%20HUTAN%20BELANTARA.>

⁸⁷ Ustadz Fudori, *Wawancara*, Pulau Sebatik, 20 April 2021.

BAB IV

ANALISIS DATA

Nikah pura merupakan jenis pernikahan yang baru ditemukan di Pulau Sebatik, asumsi ini peneliti simpulkan berdasarkan belum ditemukan adanya kajian ilmiah atau artikel yang membahas persoalan ini. Karena itu permasalahan nikah pura perlu dianalisis secara mendalam dan komprehensif; khususnya ditinjau dari perspektif hukum Islam yang meliputi al-Qur'an, Hadis, Tinjauan Maqashid Syariah dan kacamata Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan rujukan resmi peradilan agama Islam di Indonesia.

Nikah pura merupakan penyelewengan dalam pernikahan karena pernikahan jenis ini diawali dengan insiden kehamilan seorang wanita yang disebabkan dia dan teman laki-lakinya melakukan hubungan seks di luar nikah. Untuk menutupi aib keduanya, maka si perempuan yang hamil dan teman laki-lakinya tersebut berpura-pura menikah di hadapan masyarakat. Dengan harapan tidak ada pihak luar yang mencurigai bahwa si wanita hamil akibat hubungan seks di luar nikah. Setelah tujuan ini tercapai, dengan berbagai alasan maupun faktor lainnya, kedua pasangan ini kemudian berpisah dan menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Hal ini terjadi karena sejak awal mereka melakukan pernikahan tidak dengan niat ingin membangun rumah tangga seterusnya, melainkan hanya untuk menutupi aib kehamilan di luar nikah.

Fenomena ini perlu dikaji dari berbagai perspektif hukum Islam. Harapannya adalah agar kedudukan dan status hukum pernikahan semacam ini menjadi jelas dan

gambang, serta memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Pulau Sebatik dan bagi kalangan akademis.

A. Nikah Pura ditinjau dari Hukum Islam dan KHI

1. Ditinjau dari al-Qur'an

Ditinjau dari perspektif al-Quran, nikah pura setidaknya bertentangan dengan sejumlah ayat al-Qur'an, di antaranya adalah:

a. Melenceng dari tujuan utama menikah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa saling memberi dan membutuhkan satu sama lain yang menimbulkan perasaan tenang dan tentram ketika sedang bersama

⁸⁸ Q.S. Ar-Rum ayat 21.

dengan pasangan, serta membina rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang.

Menurut sejumlah pakar tafsir al-Qur'an, ayat ini mengulas manfaat yang didapat dari kehidupan rumah tangga pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Pertama, Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman bagi keduanya saat masing-masing ada di sisi pasangannya (*li taskunu ilaiha*). Kedua, rasa cinta dan kasih sayang akan Allah munculkan di antara keduanya padahal sebelumnya mereka adalah dua insan yang berbeda.⁸⁹

Nikah pura di Pulau Sebatik tentu saja tidak mengimplementasikan Q.S. ar-Rum ayat 21 yang menceritakan bahwa pasangan suami istri hidup dengan tentram dan saling mengasihi. Praktik nikah pura hanya bertujuan menutup aib sesaat dengan melangsungkan pernikahan sebagaimana biasanya, setelah itu kedua belah pasangan akan memisahkan diri dan menjalani kehidupan masing-masing. Tentu saja prinsip menikah untuk meraih ketentraman dan saling mengasihi antar dua insan yang berbeda tidak mungkin dicapai apabila keduanya berpisah dan tidak saling komunikasi.

Di titik ini peneliti mengkritisi nikah pura; ijab qabul yang merupakan ikrar agung di hadapan masyarakat bahwa kedua pasangan akan menjalani kehidupan bersama ternyata tidak lebih dari sebuah kebohongan saja. Kedua pasangan tidak sungguh-sungguh untuk menjalani konsekuensi dari ijab qabul tersebut dan hanya sebuah kedok untuk menutupi aib yang mereka lakukan.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol. 10, 186-189.

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa nikah pura telah melenceng dari tujuan awal pernikahan sejak awal praktik ini dilaksanakan. Sebab, tidak ada iktikad baik dari kedua pasangan untuk menjalani rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang sebagaimana pasangan pernikahan pada umumnya.

b. Bermain-main dengan konsep ‘perjanjian yang kuat’

Akad nikah yang merupakan tali ikatan pernikahan antara suami dan istri merupakan sesuatu yang sangat agung dalam agama Islam. Dengan akan nikah ini pula hal-hal yang sebelumnya terlarang menjadi mubah dan hal-hal yang tidak wajib menjadi wajib. Hal yang terlarang lalu menjadi mubah sebab akad nikah ialah hubungan suami istri. Sedangkan hal-hal yang tidak wajib menjadi wajib, adalah kewajiban masing-masing pihak untuk memperhatikan pasangannya; suami wajib berbuat baik kepada istri dan menafkahnya sedangkan istri wajib taat kepada suaminya dalam sejumlah hal.⁹⁰ Melihat besarnya tanggungjawab yang timbul dari akad nikah ini, al-Qur’an sampai menggunakan ungkapan khusus yang sangat dalam makna sastranya, yaitu *mithaqon gholido* (ميثاقا غليظا) yang berarti perjanjian yang kuat. Dalam kajian al-Qur’an, hanya ada tiga ayat yang memuat redaksi ini⁹¹. yaitu:

Artinya	Ayat
---------	------

⁹⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2001), 374.

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 2, 466.

Dan bagaimana kamu mengambilnya kembali (<i>pemberianmu kepada istrimu</i>) padahal kamu telah bergaul satu-sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. Q.S. an-Nisa': 21	وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا
Dan kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan perjanjian) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka,"Masukilah pintu gerbang (baitul maqdis) itu sambil bersujud" dan kami perintahkan (pula) kepada mereka,"Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari sabat." dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Q.S. an-Nisa': 154	وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa Putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Q.S. al-Ahzab: 7	وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Jika ditelaah lebih dalam, Allah menggunakan istilah (مِيثَاقًا غَلِيظًا) 'perjanjian yang berat' dalam al-Qur'an hanya dalam tiga kasus penting; *pertama*, ketika menggambarkan hubungan suami istri. *Kedua*, ketika Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israil mengenai aturan di hari Sabat yang tidak boleh dilanggar. *Ketiga*, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi untuk melaksanakan tugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia.⁹²

Maka dari itu, pernikahan merupakan sesuatu yang agung dalam Islam dan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta tidak boleh dianggap remeh.

Praktik nikah pura di Pulau sebatik seolah menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang bisa dipermainkan. Padahal akad nikah dianggap penting dalam Islam hingga al-Qur'an mensifatinya sebagai 'perjanjian yang kuat' saking beratnya tanggung jawab antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Peneliti menarik kesimpulan bahwa nikah pura cenderung tidak sungguh-sungguh dan meremehkan konsekuensi dari akad nikah itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan konsep nikah dalam Islam yang digambarkan sebagai 'perjanjian yang kuat'.

c. Penelantaran tanggung jawab sebagai suami

Seorang laki-laki yang menjadi suami merupakan unsur penting dalam pernikahan. Laki-laki memikul sejumlah tanggung jawab terhadap perempuan yang menjadi istrinya. Di antara kewajiban suami kepada istrinya adalah

⁹² Ibid.

memperlakukan istrinya dengan baik dan memberikan nafkah penghidupan yang baik sesuai dengan kemampuannya.⁹³

Sedangkan dalam nikah pura, laki-laki akan meninggalkan si perempuan begitu saja setelah akad nikah tanpa ada perasaan berdosa dikarenakan keduanya menikah tidak dengan tujuan membina rumah tangga. Padahal keduanya telah melakukan akad nikah berdasarkan agama dan peraturan negara karena telah melalui prosedur administrasi resmi di Kantor KUA.

Pelaku nikah pura bernama Tiara yang berhasil peneliti wawancarai, mengatakan:

*“Saya melakukan hubungan suami istri dengan pacar saya yang bernama Lutfi –Nama Samaran-. Ternyata saya hamil akibat hubungan yang kami lakukan tersebut. ayah saya pun marah besar dan menuntut Lutfi untuk bertanggung jawab. Namun karena ia menolak untuk menikah dan membina rumah tangga dengan saya. Akhirnya ayah saya meminta Lutfi untuk nikah pura saja atau pihak keluarga akan lapor ke polisi. Akhirnya dia setuju dengan syarat 3 hari setelah melakukan pernikahan, ia akan langsung pergi. Dan kejadiannya seperti itu mas...”*⁹⁴

Pelaku lain yang bernama Vita juga menceritakan,

*“Saya dulu melakukan nikah pura karena saya hamil di luar nikah. Hanya hitungan hari setelah menikah, pacar saya itu meninggalkan saya begitu saja dan pindah domisili ke daerah lain yang berjauhan dari tempat saya tinggal.”*⁹⁵

Berdasarkan keterangan yang peneliti gali dari Tiara dan Vita, saat suami

⁹³ Haris Hidayatullah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2019), 145-156.

⁹⁴ Tiara, Wawancara, Pulau Sebatik, 18 April 2021.

⁹⁵ Vita, Wawancara, Pulau Sebatik, 24 April 2021.

keduanya meninggalkan mereka paska akad nikah, pihak laki-laki meninggalkan keduanya begitu saja tanpa diiringi dengan ucapan talak maupun diurus status cerainya terlebih dahulu ke pengadilan agama.⁹⁶

Dalam perspektif hukum Islam, sikap pihak laki-laki yang pergi tanpa menjatuhkan talak terlebih dahulu membuat status mereka masih sebagai suami istri yang sah.¹⁰ Dan pihak laki-laki terhitung masih suami sah mereka dan tetap memikul kewajiban nafkah serta memperlakukan istri dengan baik.⁹⁷ Sikap ini tentu saja bertentangan dengan ajaran al-Qur'an bahwa seorang suami wajib berbuat baik kepada istrinya. Meski ia menikah karena faktor 'kecelakaan', akan tetapi akad nikah yang keduanya lakukan adalah sah dan memiliki konsekuensi hukum. Ia wajib memberikan penghidupan dan nafkah lahir batin yang layak bagi istrinya. Tidak peduli keduanya menikah karena faktor apa, namun setelah akad nikah dilakukan, sang suami memiliki sejumlah kewajiban terhadap istrinya sampai ia menjatuhkan talak.

Di antara kewajiban suami kepada istrinya adalah

Menjelaskan kewajiban	Terjemah	Ayat
-----------------------	----------	------

⁹⁶ Tiara, *Wawancara*, Pulau Sebatik, 18 April 2021 & Vita, *Wawancara*, Pulau Sebatik, 24 April 2021.

¹⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2001), 401-402.

⁹⁷ Haris Hidayatullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2019), 145-156.

Kewajiban suami memberikan istri tempat tinggal	Tempatkan lah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu Q.S. al-Talaq: 6	أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
Kewajiban seorang suami melindungi dan mengayomi istrinya	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) Q.S. al-Nisa': 34	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya	Hendaklah orang yang memiliki keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Q.S. al-Talaq: 7	لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
Kewajiban suami memperlakukan istrinya dengan baik	Dan bergaul lah dengan mereka (istri) menurut cara yang patut Q.S. al-Nisa: 19	وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Poin-poin di atas merupakan kewajiban seorang suami yang disebutkan dalam al-Qur'an. Tentu saja bisa dipastikan bahwa kewajiban-kewajiban ini akan diabaikan oleh pihak laki-laki yang melakukan nikah pura. Sebab, selesai akad nikah ia akan meninggalkan pihak wanita begitu saja tanpa menjatuhkan talak untuk memperjelas status hukum pernikahan mereka. Selama talak belum dijatuhkan, poin-poin kewajiban tersebut masih melekat dalam dirinya.

Maka dari itu, nikah pura bertentangan dengan semua kandungan al-Qur'an yang menjelaskan tentang hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Sebab sejak awal nikah pura diawali tanpa komitmen untuk saling mengasihi dan memikul tanggung jawab antara kedua pasangan. Nikah jenis ini tidak lebih dari kedok untuk menutupi aib di antara kedua pasangan yang melakukan hubungan seks di luar nikah hingga menyebabkan kehamilan.

d. Melanggar konsekuensi suatu akad

Meski nikah pura dilandasi dengan sikap kepura-puraan –sesuai dengan namanya-, akan tetapi ritual nikah yang keduanya lakukan secara lahir merupakan ritual nikah yang sah dan resmi baik dalam perspektif hukum agama maupun hukum negara. Hukum diambil dari lahir perbuatan bukan apa yang tersembunyi di dalam hati. Sehingga hukum memandang bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut merupakan pernikahan sungguhan yang memiliki konsekuensi hukum.

Saat seseorang melakukan suatu transaksi atau akad dengan orang lain, maka transaksi tersebut akan memiliki konsekuensi sesuai dengan kesepakatannya meskipun hatinya hanya main-main. Ketika seseorang membeli suatu barang dan dia setuju lalu dilanjutkan dengan proses membayar harga barang tersebut, maka dalam hukum Islam transaksi tersebut hukum nya sah dan menyebabkan barang tersebut berpindah kepemilikan.⁹⁸ Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 1:

⁹⁸ Yusdani, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam", *Millah*, Vol. 2, No. 2 (Januari 2002), 73-75.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah janji-janji!

Kata (العقود) merupakan jamak dari kata (العقد) yang berarti perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu. Para pakar tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad dalam ayat tersebut merupakan akad secara umum, baik yang berhubungan Tuhan seperti nadzar, maupun akad kepada sesama manusia. Akad kepada sesama manusia meliputi segala akad atau kesepakatan seperti akad jual-beli, akad hutang-piutang hingga akad nikah.⁹⁹ Akad nikah merupakan kesepakatan dari ayah sang perempuan bahwa anaknya mulai saat itu diserahkan kepada laki-laki untuk dijaga dan dipergauli dengan baik, dan lafal qabul yang diucapkan mempelai laki-laki merupakan ikrar persetujuannya untuk menerima amanat tersebut.

Maka, tentu saja konsekuensi dari akad nikah ini harus dipegang dengan sungguh-sungguh dan melahirkan konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan.

Seseorang mungkin bisa melarikan diri dari jeratan hukum dunia seperti tanggung jawab di hadapan pengadilan negara, akan tetapi hukum Allah pasti akan dimintai pertanggung-jawabannya di akhirat kelak dan manusia tidak akan bisa meloloskan diri dari pengadilan akhirat. Sebagaimana firman Allah:

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 3, 9-10.

Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.¹⁰⁰

Maka menurut kesimpulan peneliti, dalam nikah pura terdapat unsur kezaliman kepada salah satu pihak karena mengabaikan konsekuensi dan tanggung-jawab dari sebuah akad yang telah disetujui bersama. Dalam hal ini, biasanya pihak yang dizalimi adalah pihak perempuan karena ia akan ditinggal begitu saja setelah akad nikah dilakukan. Dan jika kasusnya pihak perempuan yang meninggalkan laki-laknya terlebih dahulu, maka ia yang bersalah karena telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri tanpa melakukan proses cerai terlebih dahulu.

2. Ditinjau dari As-Sunnah

Nikah pura merupakan pernikahan pura-pura alias bohong. Berbohong atau berdusta dalam Islam ialah sesuatu yang tercela. Berkaitan dengan hal ini, Rasul SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ بِالْكَذِبِ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

Artinya:

Hati-hati melakukan dusta, karena berbuat dusta akan menyeret seseorang kepada perilaku jahat. Dan kejahatan akan menyeret pelakunya ke api neraka.¹⁵

¹⁰⁰ Q.S. al-Baqarah ayat 281.

Dalam hadis ini Rasul SAW mewanti-wanti umatnya untuk berhati-hati dan menjauhi perbuatan dusta atau berbohong. Sebab apabila seseorang berbohong, hal tersebut akan melahirkan kebohongan atau keburukan berikutnya untuk menutupi kedustaan pertama yang ia buat. Demikian seterusnya ia akan berbohong atau bahkan melakukan keburukan secara terus menerus untuk menutupi kebenaran. Hal ini menyebabkan dosanya menumpuk dan semakin mendekatkan dirinya kepada api neraka di akhirat kelak. Karena itu Rasul melarang keras umatnya berdusta dan mengancam pelakunya dengan api neraka.

Jika ditelaah lebih mendalam, tahapan nikah pura mirip dengan apa yang digambarkan oleh Rasul SAW dalam hadis di atas yang melarang perbuatan dusta. Nikah pura diawali dengan motif menutupi aib dengan mengadakan pernikahan di hadapan khalayak. Setelah itu, kedua belah pengantin nikah pura ini akan berpisah karena misinya menikah sudah selesai. Disini terdapat dua kesalahan besar; pertama: pura-pura menikah namun prosesnya sah menurut hukum agama dan negara, kedua: saling menelentarkan kewajiban masing-masing dengan berpisah tanpa proses cerai terlebih dahulu. Dengan kata lain, nikah pura diawali dengan kedustaan di hadapan masyarakat, setelah itu kedustaan ini menyebabkan masing-masing pihak –atau salah satu- saling melemparkan kewajiban mereka. Di sini terlihat jelas bahwa kedustaan melahirkan perilaku buruk yang tercela.

Di sisi lain, peneliti menilai bahwa nikah pura merupakan sesuatu yang diadakan dalam agama yang tidak ada tuntunannya. Pernikahan merupakan sarana bagi dua insan untuk membina rumah tangga dan saling mengasihi dalam ikatan yang halal dan sah.

apabil¹⁰¹ tujuan mulia ini dibelokkan untuk hal-hal yang sifatnya rendah atau bahkan dusta, maka perbuatan tersebut merupakan perkara yang diada-adakan alias

bidah. Berkaitan dengan hal ini Rasul saw bersabda:

فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Artinya:

Segala sesuatu yang bidah adalah sesat.¹⁰²

Peneliti menilai bahwa nikah pura merupakan sesuatu yang mengada-ada dalam agama dan terkesan main-main dengan sesuatu yang harusnya dilakukan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Konsep pernikahan seperti nikah pura merupakan perbuatan bidah yang mengada-ngada. Di dalamnya terdapat unsur penipuan atau dusta, penelantaran tanggung jawab dan bermain-main dengan syariat Islam. Maka dari itu nikah pura bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam tuntunan sebagai seorang muslim.

3. Ditinjau dari Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan alat untuk menganalisis hikmah dibalik syariah Islam, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Hukum-hukum Islam yang ditujukan kepada umat Islam, pasti memiliki manfaat bagi manusia sendiri. Tidak ada aturan dan hukum Allah yang bersifat sia-sia belaka. Aturan yang tidak memiliki tujuan

¹⁰¹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, terj. Lutfi Arif, dkk (Jakarta: Noura Books, 2015), 908.

¹⁰² Imam Nawawi, *Hadist Arbain Nawawiyah* terj. Agus Waluyo (Surabaya: A.W. Publisher, 2005), 32-33.

yang pasti merupakan hal yang sia-sia. Sifat semacam ini mustahil disematkan kepada Allah yang merupakan sumber dari hukum Islam.¹⁰³

Maqashid syariah diklasifikasikan menjadi tiga macam. *Pertama, Dharuriyat*. Yaitu sebuah kemaslahatan yang sifatnya mendesak dan tidak bisa ditawar sebab menyangkut eksistensi pokok kehidupan agama dan dunia. Maqashid ini meliputi lima macam, yaitu: menjaga agama (*hifdzu ad-din*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-'aqli*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasli*) dan menjaga harta (*hifzu al-maal*). *Kedua, al-Hajiyyaat*. Yaitu kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan layak manusia. Tanpanya, seseorang masih mungkin menjalani kehidupan namun ia akan mengalami kesulitan yang sangat berarti. Contohnya adalah jamak dan qashar salat bagi musafir hukumnya mubah. *Ketiga, Tahsiniyyat*. Yaitu jenis kemaslahatan yang berkaitan dengan kebaikan dalam suatu perkara. Contohnya adalah pembahasan *kafa'ah* sebelum menikah demi keharmonisan rumah tangga.¹⁰⁴

Menurut hemat peneliti, nikah pura bertentangan dengan dua maqashid syariah yang bersifat *dharuriyat*, yaitu: *hifzu al-din* dan *hifzu al-nafs*. Nikah pura bertentangan dengan prinsip menjaga agama (*hifzu al-din*) karena pernikahan yang sifatnya sakral seolah menjadi permainan belaka untuk menutup kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Kesalahan itu lalu ditutupi dengan kesalahan baru yaitu mempermainkan syariat Islam yang agung. Nikah pura juga bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*) karena pihak perempuan yang seharusnya dijaga dan dipergauli dengan baik malah

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Darul Fikri, 1986), 1017.

¹⁰⁴ Ibid, 1017-1020.

ditelantarkan begitu saja setelah menikah. Karena itu nikah pura sangat bertentangan dengan prinsip dasar maqashid syariah.

4. Ditinjau dari KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman dari berbagai kitab fikih dan ijihad para pakar dan ulama yang dituangkan dalam satu himpunan. Himpunan ini berisi referensi terhadap sejumlah persoalan keagamaan umat Islam yang merupakan agama mayoritas di Republik Indonesia. Persoalan-persoalan yang diatur dalam KHI meliputi masalah nikah, waris dan wakaf. KHI dijadikan pedoman bagi hakim di pengadilan agama untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diatur dalam KHI, yaitu: nikah, waris dan wakaf.¹⁰⁵

Menurut hemat peneliti, praktik nikah pura di Pulau Sebatik bertabrakan dengan sejumlah pasal dalam KHI, di antaranya adalah:

- a. Bertentangan dengan tujuan pernikahan

¹⁰⁵ Abd. Muin & Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif", *Risalah*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2015), 65 & 68.

Dalam KHI pasal 3 disebutkan bahwa *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.*

Sedangkan praktik nikah pura sejak awal tidak memiliki tujuan mulia ini.

Nikah pura dilangsungkan bukan untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang antar kedua pasangan, akan tetapi hanya untuk menutupi aib kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas.

b. Mengabaikan kewajiban bersama sebagai suami-istri

Dalam KHI pasal 77 disebutkan bahwa *suami istri wajib saling mencintai, hormat, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*

Dalam praktik nikah pura salah satu pihak akan segera meninggalkan pasangan setelah akad nikah, sehingga poin-poin saling mengasihi dan mencintai tidak mungkin dipenuhi.

c. Mengabaikan kewajiban pemberian nafkah

Dalam KHI pasal 80 disebutkan bahwa *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

Dalam nikah pura, suami menelantarkan kewajiban pemberian nafkah untuk istrinya karena ia akan pergi begitu saja setelah menikah.

Kesimpulan peneliti, nikah pura bertentangan dengan sejumlah pasal dalam KHI karena memang sejak awal melakukan pernikahan sudah salah dalam tujuan dan maksudnya. Sehingga kesalahan ini merembet pada pengabaian hal-hal lainnya seperti kewajiban untuk saling mengasihi dan peran suami dalam menafkahi istrinya.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan sejumlah pengamatan dan kajian terhadap tradisi nikah pura di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, serta menganalisisnya dengan berbagai tinjauan dalam hukum Islam, maka kajian ini menghasilkan sejumlah poin kesimpulan penting sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Nikah Pura merupakan salah satu penyelewengan dalam pernikahan di Indonesia yang ada di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Motif utama nikah pura ialah untuk menutup aib yang disebabkan kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menikah; namun juga tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga bersama. Nikah pura diawali dengan terjadinya kehamilan di luar nikah dan pihak laki-laki menolak menikah serta membina rumah tangga dengan pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak keluarga meminta keduanya untuk tetap melakukan pernikahan. Setelah masyarakat mengetahui bahwa keduanya telah menikah, maka salah satu dari

pihak pelaku nikah pura meninggalkan pasangannya begitu saja tanpa menjatuhkan talak secara resmi maupun secara agama.

2. Nikah pura ditinjau dari berbagai sudut pandang hukum Islam memiliki tiga kesalahan fatal; pertama, nikah pura terkesan bermain-main dengan syariat Islam yang semestinya dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kedua, nikah pura merupakan perkara yang diada-adakan dalam agama dan melenceng dalam tuntunan syariat Islam sehingga masuk dalam kategori bidah yang menyesatkan. Ketiga, pasangan nikah pura yang berpisah setelah akad nikah tanpa proses cerai terlebih dahulu, menyebabkan sejumlah hak dan kewajiban kedua pasangan tetap melekat; dan menelantarkannya termasuk beban dosa yang terus dipikul keduanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terhadap tradisi nikah pura di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur dan tinjauannya dari berbagai sudut pandang hukum Islam, maka peneliti memberikan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Dalam bidang akademis

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti berharap di masa mendatang ada penelitian serupa yang lebih mendalam dan komprehensif lagi terhadap nikah pura. Besar harapan peneliti hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya; baik yang hendak meneliti tradisi nikah pura di Pulau Sebatik maupun yang hendak meneliti macam-macam jenis pernikahan yang melenceng dari tujuan utamanya.

2. Dalam bidang kajian fikih

Peneliti berharap bahwa hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kedudukan nikah pura di Pulau Sebatik. Harapan peneliti adalah agar kesalahan serupa tidak terulang terus-menerus di masa yang mendatang

Daftar Pustaka

- Abdusshomad, Muhyiddin. *Fiqh Tradisionalis*. Malang: Pustaka Bayan, 2005.
- Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Pustaka al-Furqon, 2009. Al-Mawardi. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Ash-Shiddeqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Asmani, Jamal Mamur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Penerbit: Khalista, 2007.
- Asqolani (al), Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. Lutfi Arif, dkk. Jakarta: Noura Books, 2015.
- Auliya, Dina Qoyyima Bintana. “Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Married by Accident (MBA): Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu”. Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018. Asyari, Sapari Imam. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2000.

Atabik, Ahmad & Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No.2, Desember 2014.

Baq>i>(al), Muhammad Fuad Abd. al-Mu’jam al-Mufahras li al-faz> al-Qur’an> al-Kari>m. Kairo: Dar> al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.

Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sebatik dalam Angka 2019*. Nunukan: CV Suvi Sejahtera, 2019.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta; Prenada Media, 2003.

Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam*. Bogor: Cahaya Salam, 2009.

Haris Hidayatullah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019. Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Maripah, Siti Sarah. “Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor, *Empati*, Vol. 6, No. 2, September, 2016.

Masrip, Aynandhar. “Kewarganegaraan Ganda Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara”. Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Muin, Abd. & Ahmad Khotibul Umam, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif”, *Risalah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2015.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Mathlub, Abdul Muhammad, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo:

- EraIntermedia, 2005. Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nawawi, Imam. *Hadist Arbain Nawawiyah* terj. Agus Waluyo. Surabaya: A.W. Publisher, 2005.
- Praswoto, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta : Eksaqpress, 2004.
- Syakir, Muhammad Fuad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami (at), Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Tim Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Tim Penyusun. *Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, t.t.
- Wiwiyanti. "Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone". Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Yuanita, Ita. “Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”. Skripsi—Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2005.

Yulianingsih, Arti Dwika. “Pengalaman Remaja Sebagai Single Mother: Studi Fenomenologi Pada Remaja Perempuan yang Mengalami Married by Accident, *Empati*, Vol. 8, No. 1, Januari, 2019.

Yusdani, “Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Millah*, Vol. 2, No. 2, Januari, 2002.

Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

_____, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Fikri, 1986.

www.ppk-kp3k.kkp.go.id www.mitra.nu.or.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A